
SISTEM DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

SISTEM DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

SKRIPSI

oleh:

Alfiah Zulfa Rosyida NIM 15220051



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SISTEM DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 April 2019

Penulis,

EMPEL 20

029B3AFF707156612

Alfiah Zulfa Rosyida

NIM 15220051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Alfiah Zulfa Rosyida NIM: 15220051 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SISTEM DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Mei 2019

Mengetahui

Ketna Jurusan

Hukum Bishis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I SIP, 1975-08192000031002 Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI

NIP. 197303062006041001

iii

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa

: Alfiah Zulfa Rosyida

NIM

: 15220051

Fakultas/ Jurusan
Dosen Pembimbing

: Syariah/ Hukum Bisnis Syariah : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI.

Judul Skripsi

: Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan

Tokoh Muhammadiyah Kota Malang.

No	Hari dan Tanggal Materi Konsultasi		Paraf
1	Jumat, 18 Januari 2019	Proposal	OT
2	Selasa, 22 Januari 2019	Revisi Proposal	Th
3	Jumat, 25 Januari 2019	ACC Proposal	Of
4	Selasa, 12 Februari 2019	Bab I, II dan III	Va
5	Senin, 18 Februari 2019	Revisi Bab I, II dan III	Or
6	Jumat, 3 Mei 2019	Bab IV dan V	d
7	Senin, 6 Mei 2019	Revisi Bab IV dan V	Or
8	Selasa, 7 Mei 2019	Abstrak	VI.
9	Rabu, 8 Mei 2019	Revisi Abstrak	9
10	Senin, 13 Mei 2019	ACC Skripsi	Q'

Malang, 14 Mei 2019

Hukum Binis Syariah

Dr. Fakfryddin, M.H.I NIP, 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Alfiah Zulfa Rosyida, NIM 15220051, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SISTEM DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

- 1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th. I.

 NIP. 198112232011011002
- Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI
 NIP. 197303062006041001
 - Dr. H. Noer Yasin, M. HI.
 NIP. 196111182000031001





Penguji Utama



MOTTO

أَرِحْ نَفْسَكَ مِنَ التَّدْبِيْرِ, فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ لَا تَقُمْ بِهِ لِنَفْسِكَ

"Lenturkan hatimu untuk menerima apa yang sudah dalam pengaturan, apa saja yang sudah diatur oleh selainmu maka kamu jangan mengaturnya untuk dirimu".



KATA PENGANTAR بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdu lillâhi Rabbil-'Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Ăliyy al-'Ădhĭm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang.
- 4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 5. Dr. Noer Yasin, M. HI. selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapakan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
- 7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 8. Kepada Ibu tercinta I'anatus Sholikah, Bapak tercinta M. Umar, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
- 9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang

membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 13 April 2019

Penulis,



PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

A. Konsonan

IXUII	50116	311		
١ ب ا ٠ ت ب ت ث ب ب ت ث ب ب ا ٠ ش س ز ر د د د خ ح ح ث ث ب ب ا		tidak dilambangkan b t tsa j h kh d dz r z s sy sh		Dl th dh ' (koma menghadap keatas) gh f q k l m n w h
			و	

ي

¹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-76.

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "¿".

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhommah* dengan "u", sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{a} , Misalnya \hat{Q} ala menjadi \hat{Q} ala

Vocal (i) Panjang = î, Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vocal (u) Panjang = û, Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay", seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = پر Misalnya خیر Menjadi Khayrun

C. Ta' Marbuthah (ö)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	V
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
OAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	XV
ABSTRACT	
ملخص البث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Pustaka	23
1. Akad (Perjanjian)	23
2. Konsep Dasar Jual Beli	25
3. Hak Milik	29
4. Khiyar	32

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	35
B.	Pendekatan Penelitian	35
C.	Sumber dan Jenis Data	36
D.	Penentuan Informan	37
E.	Lokasi Penelitian	37
F.	Metode Pengumpulan Data	38
G.	Metode Pengolahan Data	40
BAB I	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kot	a
	Malang	43
	1. Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama Kota Malang	43
	2. Gambaran Umum Sejarah Muhammadiyah Kota Malang	46
В.	Hasil Penelitian	48
	1. Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online	48
	2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah	
	Tentang Dropshipping dalam Transaksi Jual Beli Online	56
C.	Analisi Data	69
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	79
В.	Saran	80
DAFT	AR PUSTAKA	82
т амі	PIDAN_I AMPIDAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Rosyida, Alfiah Zulfa, 15220051, 2015. berjudul Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI

Kata Kunci: Sistem *Dropshipping*, Transaksi Jual Beli Online, Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier atau toko (tanpa harus menyetok barang). Permasalahanya yaitu dropshipper yang posisinya hanya sebagai perantara atau promosi suatu barang tanpa mengetahui kondisi barang dan dropshipper melakukan suatu transaksi barang sedangkan posisinya tidak mempunyai barang tersebut dan mengambil gambar dari suppleir tanpa izin. Sehingga dropshipper yang melakukan hal tersebut juga akan menentukan suatu harga sendiri tanpa campur tangan suppleir. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online. 2. Bagaimana sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode pendekatan deskriptif menggunakan kualitatif. Sebagai sumber data yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dengan literatur berbagai buku mengenai muamalah dan sistem dropshipping.

Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online dijumpai di mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang sering tidak mengetahui kondisi barang yang dipromosikan dan masih ada pelaku dropshipper yang tanpa izin untuk mempromosikan barang milik suppleir sehingga dropshipper menentukan harga sendiri tanpa ada kesepakatandengan suppleir. 2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang untuk dropshipper tidak mengetahui kondisi barang mereka sepakat menggunakan akad salam dan diperbolehkan asal mengetahui kondisi dan ciri dari barang dan tidak merugikan pihak lain. Dari segi dropshipper tanpa izin menurut mereka sah dalam jual belinya tetapi caranya yang tidak diperbolehkan karena masih ada hak milik dari si suppleir.

ABSTRACT

Rosyida, Alfiah Zulfa, 15220051, 2015. Dropshipping System in Prespective Online Sale and Purchase Transactions of Malang City Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Leaders. Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI

Keywords: *Dropshipping System*, Online Sale and Purchase Transactions, NU Leaders and Muhammadiyah Leaders

Dropshipping is a product sale that allows dropshipper to sell goods to customers by capitalizing on photos from suppliers or stores (without having to stock items). The problem is the dropshipper whose position is only as an intermediary or promotion of an item without knowing the condition of the goods and the dropshipper doing a transaction of goods while the position does not have the goods and taking pictures from the supplier without permission. So that the dropshipper who does this will also determine a price of his own without suppleir interference. The problems discussed in this study are: 1. How is the dropshipping system in online buying and selling transactions. 2. How is the dropshipping system in the online buying and selling transactions of the Malang Nahdlatul Ulama Leaders and Muhammadiyah Figures.

The type of research used is empirical research with a sociological juridical approach and a descriptive approach using qualitative. As a source of data used are semi-structured interviews with literature on various books on muamalah and dropshipping systems.

The results of this study are as follows: 1. Dropshipping systems in online buying and selling transactions found in Sharia UIN Malang Faculty students often do not know the condition of the goods being promoted and there are still dropshipper actors who are not licensed to promote suppliers' property so that dropshipper determines their own prices without agreement with suppleir. 2. The views of Malang City Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah leaders for dropshipper did not know the condition of their goods agreed to use greetings and allowed the origin to know the condition and characteristics of the goods and not harm others. In terms of dropshipper without permission, according to them, they are legitimate in selling, but the method is not allowed because there is still ownership rights from the suppleir.

ملخص البث

رشيدا، ألفية زلفى، 15220051، 2015. تحت العنوان نظام انخفاض الشحن في إجراء التجارة الإلكترونية على نظرة قطب نهضة العلماء و قطب محمدية بمدينة مالانج. مقال. قسم قانون التجارة الشرعية، كلية الشريعة، حامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف دكتور حاج. طريق الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: نظام انخفاض الشحن، إجراء التجارة الإلكترونية، قطب نهضة العلماء و قطب محمدية

انخفاض الشحن هو بيع المنتجات حيث يمكن فاعله أن يقوم ببيع المنتجات لعملائها بعرض الصور من المورد أو المتجر فحسب (لا تحتاج إلى تخزين أي المنتجات). المشكلة تقع في فاعل انخفاض الشحن من حيث أنه يلعب دوره كالوسيط أو المروج لبضاعة ما بدون معرفة أحوالها ثم يقوم ببيعها و يأخذ الصور من المورد بدون إذنه مع أنه ليس ممتلكا لتلك البضاعة. إضافة إلى ذلك سعين فاعل انخفاض الشحن الثمن حسب إرادته دون معرفة المورد. أما المشكلة المبحوثة في هذا البحث هي: 1. كيف كان نظام انخفاض الشحن في إجراء التجارة الإلكترونية على نظرة قطب نهضة العلماء و قطب محمدية بمدينة مالانج.

يستخدم هذا البحث بحثا حقوقيا بالتقرب إلى الواقع الإجتماعي والمنهج الوصفي باستخدام الكيفي. و مصادر البيانات المستخدمة هي مقابلة نصف الترتيب بالكتب المطبوعة المتنوعة المتعلقة بالمعاملات و نظام انخفاض الشحن.

يحصل هذا البحث على المطاف التالي: 1. كان نظام انخفاض الشحن في إجراء التجارة الإلكترونية موجودا حول طلبة كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ومن أكثرها لا يعرف أحوال البضائع المروجة ومنها من قام بانخفاض الشحن بدون استئذان الموردين لترويج بضائعهم ويعين الثمن بنفسه بدون أي الإتفاق مع الموردين. 2. اتفق قطب نحضة العلماء و قطب محمدية في رأي عن فاعل انخفاض الشحن الذي لا يعرف أحوال بضائعه باستخدام عقد السلام ويجوز له القيام بانخفاض الشحن لكن يشترط له معرفة أحوال البضائع وسماتها ولا يخسر أي أحد.ومن جانب فاعل انخفاض الشحن بدون إذن قالوا صحت تجارته ولكن منعت كيفيته بسبب استحقاق الحقوق الملكية للموردين.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman di era globalisasi ini dalam dunia ekonomi atau bisnis jual beli pun juga semakin canggih. Karena semakin canggih teknologi informasi di dunia ini, maka seperti tidak ada hambatan dalam bertransaksi atau berkomunikasi. Seperti halnya dengan transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Kemajuan teknologi dan informasi ini menyebabkan manusia sekarang bergerak lebih mudah dalam bertransaksi karena dirasa lebih efektif yang pada dasarnya dalam dunia perdagangan melalui elektronik.

Jual beli era dahulu dengan sekarang sangatlah berbeda. Namun dengan perkembangan teknologi yang canggih sekarang banyak di jumpai adanya jual beli online yang dapat dilakukan melalui beberapa aplikasi seperti whatsapp, facebook, instagram, dan aplikasi sejenisnya. Dengan adanya aplikasi tersebut dapat memudahkan seseorang dalam berbisnis jual beli menjadi lebih cepat dari pada zaman dahulu. Akan tetapi semakin maraknya jual beli online juga semakin marak pula penipuan dan ketidakjujuran dalam transaksi berjual beli. Baik dalam segi akad atau perjanjian maupun dalam transaksi yang dijalankan.

Pada saat ini model dalam berbisnis secara online atau jual beli online telah berkembang seperti halnya dikenal juga dengan istilah sistem dropshipping. Dropshipping merupakan penjualan suatu produk yang dilakukan dropshipper dengan menjual barang ke konsumen dan hanya bermodalkan foto dari supplier atau toko (tanpa harus menyetok barang) serta menjual ke konsumen. Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening dropshipper kemudian dropshipper membayar kepada suppleir sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan kepada supplier. Barang yang dipesan akan dikirim oleh supplier ke pembeli sesuai alamat.

Jika diamati jual beli online hanya bermodalkan handphone dan tidak saling bertatap muka bahkan hanya bermodalkan share atau berbagi gambar dagangan bisa terjadi jual beli, tawar menawar. Seperti di kota Malang yang rata-rata mahasiswa banyak sekali aktivitas dropshipping yang dilakukan oleh mahasiswa. Misal mahasiswa UIN Malang yang dia hanya mempromosikan baju, hijab namun tidak mempunyai barang tersebut. Sedangkan yang dikhawatirkan antara gambar dengan kenyataan itu tidak sama. Biasanya dropshipper (orang yang mempromosikan) tidak begitu mengerti bahkan tidak mengetahui dengan kondisi barang tersebut. Karena dia hanya mempromosikan saja tidak mengerti tentang ciri-ciri barang yang di promosikan.

Lebih tepatnya ada tiga pelaku dalam sistem dropshipping yakni pelaku usaha (penjual atau suppleir), dropshipper (mempromosikan barang), dan konsumen. Sistemnya pelaku usaha atau suppleir meminta agar barangnya di promosikan dengan mengirim gambar ke dropshipper. Kemudian dropshipper akan mempromosikan barang tersebut sampai

memperoleh konsumen. Namun disini yang perlu diperhatikan adalah pertama, dropshipper tidak menyetok barang. Kedua dropshipper kebanyakan belum mengetahui ciri-ciri dari barang tersebut. Ketiga, adanya ketidakjelasan antara barang nyata dengan barang yang berupa foto.

Karena ada beberapa ketidakjelasan dalam sistem tersebut maka disini yang perlu ditekankan yakni pelaku dropshipper. Karena sebagai orang yang mempromosikan harusnya mempunyai barang tersebut dan mengetahui betul tentang barang yang dipromosikan. Namun dalam dropshipping ini, hal tersebut dirasa tidak perlu bahkan dropshipper tidak mengeluarkan modal bagi usahanya karena hanya bermodal handphone saja dropshipper bisa mengambil keuntungan tanpa biaya yang mahal.

Kemudian bagi dropshipper ada dua tipe dalam segi izin mempromosikan barang yang pertama, dropshipper yang izin untuk mempromosikan barang. Disini antara suppleir dengan dropshipper sudah ada izin bahwa dia akan mempromosikan barang yang suppleir jual. Kedua, dropshipper yang tidak mempunyai izin untuk mempromosikan barang. Disini dropshipper lebih tepatnya mengambil gambar dagangan dari sebuah akun online tanpa izin kemudian dropshipper mempromosikan barang tersebut dengan harga yang berbeda dari toko. Sedangkan disisi lain dropshipper ini juga tidak mengetahui kondisi barang tersebut. Hanya karena dirasa murah atau menguntungkan dropshipper. Sehingga

dropshipper mencomot gambar tersebut dan menjual kembali dengan harga yang berbeda.

Dengan kendala-kendala tersebut maka perlu diperhatikan lagi bagi dropshipper agar jual beli itu sah menurut islam. Jual beli dalam Islammerupakan suatu transaksi yang diperbolehkan. Jual beli dalam Islamjuga merupakan transaksi yang harus jelas baik akad, barang, harga, pemilik dan pembeli. Karena dalam Islamrukun jual beli terdiri atas penjual, pembeli, shighat (*ijab qabul*), objek akad (barang dan harga).² Untuk syarat dari barang yang diakadkan harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik melakukan akad. orang yang mampu menyerahkannya, mengetahui, barang yang diakadkan ada di tangan.³

Karena dropshipping merupakan suatu sistem jual beli melalui perantara maka syarat dari barang yang dijual harus terpenuhi sesuai syariat Islamsalah satunya mengetahui barang tersebut dan barang yang diakadkan ada di tangan. Bertentangan dengan syarat diatas, disini dropshipping lebih condong dropshippernya tidak perlu menyetok barang sehingga bisa dikatakan bahwa dropshipper tidak mengetahui kondisi barang, sedangkan syarat barang yang di perjual belikan harus mengetahui kondisi barang dan barang tersebut harus ada ditangan dropshipper. Penjual dalam sistem dropship ini yakni penjual yang mempunyai barang (suppleir) dan penjual perantara (drophipper). Sehingga disini barang yang

 $^{^2}$ Jaih Mubarok dan Hasanudin, $\it Fikih$ Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2017), 10.

³ Sayyid Sabiq, فقه السنة, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al-Maárif, 19870), 49.

akan diperjual belikan haruslah dimengerti dan diketahui oleh masingmasing pihak.

Selain itu dalam Islamdiatur tentang cara beretika bisnis atau jual beli dengan baik dan benar. Secara nyata atau konkret bahwa seseorang yang melakukan jual beli atau bisnis harus peduli terhadap etika dalam berbisnis pula. Dengan bersikap jujur, adil, tanggung jawab dan sebagainya. Karena pada dasarnya ekonomi (bisnis) dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali.

Seperti halnya yang terjadi kepada bapak Junari yang temannya sendiri mengaku telah tertipu oleh salah satu online shop jam tangan. Padahal teman dari bapak Junari ini sudah membayar 2 sampai 3 jutaan. Setelah di tunggu lama akhirnya jam tangan dengan harga yang mahal tersebut hanya berupa jam tangan berbahan karet biasa. Merasa tertipu karena tidak sesuai dengan gambar yang ada di akun online shop tersebut maka ingin meminta pertanggungjawaban tetapi pihak online shop jam tangan tidak mengakui kalau mereka menjual jam tangan. Dari kejadian ini maka sudah terjadi penipuan dan yang merasa di rugikan yakni dari pihak konsumen. Pertama barang tidak sesuai dengan aslinya, kedua penipuan. Contoh lain yang terjadi oleh bapak junari yaitu beliau membeli suatu barang untuk keperluan mobil melalui transaksi online via facebook. Setelah bertanya-tanya dengan online shop tersebut bapak Junari merasa tertarik karena dijual dengan harga yang murah. Setelah bapak Junari ingin barang sampai besok akan tetapi online shop tersebut tidak bisa

menyanggupi karena barang keadaan ada di Tulungagung bukan di Kota Malang sendiri. Takut terjadi penipuan dan ketidak jelasan oleh bapak Junari transaksi tersebut digagalkan.⁴

Lebih tepatnya lagi permasalahanya yaitu lebih condong kepada dropshipper yang posisinya dia hanya sebagai perantara atau promosi suatu barang tanpa mengetahui kondisi barang. Permasalahan yang lainnya dropshipper juga sering melakukan suatu transaksi barang sedangkan posisinya dia tidak mempunyai barang tersebut dan mengambil gambar dari suppleir tanpa izin atau tanpa sepengetahuan si dropshipper. Sehingga dropshipper yang melakukan hal tersebut juga akan menetukan suatu harga sendiri tanpa campur tangan suppleir. Mendapat keuntungan sendiri tanpa seizin suppelir. Sehingga hal ini menjadi rawan bagi pelaku transaksi jual beli online.

Untuk mengetahui sistem dari dropshipping maka peneliti ingin melakukan penelitian terhadap pelaku dropshipper dalam hal ini yaitu mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan akun online shop area kota Malang. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana hukum sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online, maka perlu adanya pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah Kota Malang dalam menghadapi sistem dropshipping tersebut. Karena sudah menjadi adat dalam suatu transaksi jual beli online. Maka berdasarkan permasalah diatas penulis ingin melakukan penelitian

.

⁴ Junari, wawancara (5 Januari 2019).

yang berjudul "Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Perespektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang".

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti hanya berfokus kepada pelaku dropshipper dalam melakukan transaksi jual beli online didalam sistem dropshipping. Dan membahas terkait izin dan tidak izin dropshipper dalam mempromosikan barang milik online shop. Kemudian transaksi yang dilakukan oleh dropshipper akan dikaji menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online?
- 2. Bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online.
- 2. Untuk mengetahui pendapat pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Menambah, memperdalam serta memperluas khazanah keilmuan mengenai sistem dropshipping dalam dunia perbisnisan; dan
- Sebagai refrensi bagi mahasiswa yang akan datang dalam mengangkat tema tentang dropshipping dan transaksi jual beli dalam islam.

2. Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman kepada penulis guna meningkatkan kualitas pendidikan,
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai objek pemikiran baru bagi perkembangan hukum Islamyang mana kegiatan dropshipping sudah menjadi adat yang mendarah daging dalam perbisnisan. Sehingga perlunya pendapat tokoh Nahdlatul Ulama

(NU) dan tokoh Muhammadiyah Kota Malang untuk memberikan suatu pendapat mengenai hal tersebut.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yaitu sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang, terdapat beberapa penjelasan tentang penegrtian yang bersifat operasioanal dan konsep atau varieabel penelitian sehingga dijadikan acuan dalam menelusiri, menguji (mengukur varieabel tersebut) melalui penelitian yakni:

1. Sistem Dropshipping

Sistem transaksi jual beli online yang dilakukan oleh orang yang mempromosikan barang milik produsen ke konsumen tanpa harus menyetok barang tersebut serta pengemasan barang dilakukan oleh produsen. Orang yang mempromosikan disebut dengan dropshipper.

2. Transaksi Jual Beli Online

Suatu transaksi jual beli yang berbasis internet dan dilaku**kan** dengan media elektronik seperti komputer dan handphone.

3. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama organisasi masyarakat yang mempunyai sumber hukum berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Untuk organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama terdapat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang yang bernama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.

4. Muhammadiyah

Organisasi masyarakat Muhammadiyah yang mengamalkan Islamberdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bertempat di kota Malang sendiri yakni Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Bertempat di Jalan Gajayana 28 B Malang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar dalam penyusunan penelitian ini lebih tersistematis dan terfokus dalam satu pemikiran. Penelitian akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Pada Bab Pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang berisi tentang ide awal permasalahan muncul sehingga hal tersebut menjadi diteliti, fokus penelitian tentang lingkup pembahsan dari penelitian ini agar tidak melebar, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

Bab Kedua, yaitu penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisikan peneliti yang pernah diadakan sebelumnya baik itu sudah diterbitkan maupun yang belum, dengan memiliki tema yang saling berkaitan. Penelitian terdahulu ini bertujuan mencari

perbedaan dan persamaan agar terhindar dari plagiasi. Selanjutnya kajian pustaka yang berisi tentang konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan permasalahan yang ditelitiyang nantinya digunakan sebagai landasan dalam mengkaji dan analisis masalah.

Bab Ketiga, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini sangat dibutuhkan penenliti. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Karena diharapkan penelitian ini bisa berjalan dengan terarah.

Bab Keempat, Penelitian dan Pembahasan. Sub bab tersebut merupakan bab inti dari sebuah penelitian. Karena didalam bab ini diuraikan data-data yang telah didaptkan dari hasil dilapangan serta pembahasannya. Hasil pengolahan data dari penelitian akan dikaji dengan konsep yang sudah dipaparkan sebelumnya. Data yang sudah dianalisi digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada.

Bab Kelima, penutup yang merupakan ba terakhir dari penyusunan hasil penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari jawaban permasalahan yang di uraikan dari rumusan masalah dan juga saran yang berhubungan dengan topik yang sedang dilakukan penelitian yang diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki bagi penelitian yang dilakukan dikemudian hari untuk pembahasan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahuluan

Dalam mengkaji penelitian yang lebih akurat, maka diperlukan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

a. M. Hasan Subkhy, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung 2017," *Tinjauan Hukum IslamTentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)*". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Desa Waringinsari Barat. Dan sifat dari penelitian ini deskriptif dengan memberi gambaran mengenai penelitian tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada resiko yang terjadi dalam jual beli sistem dropshipping di desa Waringinsari. Sedangkan peneliti saat ini lebih menitikberatkan tentang transaksi dropshipping apabila ditinjau dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah Kota Malang. Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem dropshipping. Untuk hasil dari penelitian ini bahwa resiko dari jual beli sistem dropshipping di desa

Waringin sari Barat yaitu resiko akan adanya penipuan dengan tidak dikirimkannya barang yang dilakukan oleh dropshipper, barang tidak sesuai dengan pemesanan, waktu pengiriman barang yang cukup lambat. Karena pembeli mengetahui resiko tersebut maka ada unsur kerelaan dan kerelaan tersebut maka dalam hukum Islamdiperbolehkan. ⁵

b. Desi Fatmawati, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum IslamNegeri Ekonomi Syariah Institut Agama Purwokerto 2017, "Tinjauan Hukum IslamTerhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)". Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian lapangan (field research), sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang dipelroleh langsung dari subjeknya yakni pemilik dan pembeli di Arina Shop. Sumber data sekunder diperoleh dari literetur yang ada berupa buku dan catatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi kemudian wawancara dan analisis menggunakan anailisis deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini, peneliti lebih meneliti tentang praktik dropship yang bertempat di Arina Shop dan di tinjau dari hukum islam. Sedangkan penulis sekarang meneliti tentang sistem dropshipping yang ada di Kota Malang khususnya transaksi jual beli online dengan sistem dropshipping serta ditinjau menurut tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan

-

⁵ M. Hasan Sybhky, *Tinjauan Hukum IslamTentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung).

tokoh Muhammadiyah Kota Malang. Untuk persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem dropshipping. Adapun hasil dari penelitian ini pratik dropship online di Arina Shop tidak memiliki dan menyediakan barang yang akan dijual, Arina Shop hanya bermodal foto barang yang dijual dan diposting di toko online. Ditinjau dari hukum Islamdari segi kepemilikan barang yang dijual maka disini hukumnya sah karena barang tersebut hasil kerja sama dropshipper dengan supplier barang asli. Dan akad yang digunakan dalam transaksi ini menggunakan akad salam. ⁶

c. Zainuddin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas IslamNegeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017," *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam(Analisis Bai' Gharar)*". Penelitian ini menggunakan metode cara penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dapat dikaji dengan menelaah, serta menganalisis buku serta buku yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Untuk penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang melakukan jual beli dropshipping. Perbedaan dari penelitian ini peneliti membahas tentang dropshipping ditinjau dari bai' gharar, sedangkan peneliti saat ini lebih mengacu dengan ditinjau

_

⁶ Desi Fatmawati, *Tinjauan Hukum IslamTerhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)* (Purwokerto: Institut Agama IslamNegeri Purwokerto).

menurut tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah Kota Malang. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem dropshipping. Untuk hasil dari penelitian tersebut bahwa yang menjadi faktor dropshiper karena pihak dropshipper kurang minim kan pengetahuan tentang hukum islam.⁷

d. Putra Kalbuadi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program studi perbankan syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam(Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dialami sesuai dengan pemahaman deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi sebagai pelaku jual beli online kemudian dikaji melalui literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan metode analisis komparatif dengan mengkomparasikan akad dengan hukum islam. Perbedaan penelitian ini bertujuan sistem dropshipping dalam jual beli forum KASKUS dan berbicara tentang kekurangan dan kelebihan sistem drophipping serta ditinjau dari fikihnya yakni dilihat dengan sudut pandang akad jual beli islam. Adapaun persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang sistem dropshipping dalam jual beli online. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa

.

⁷ Zainuddin, *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam(Analisis Bai' Gharar*, (Aceh: Universitas IslamNegeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

- sistem jual beli online dengan sistem dropshipping memiliki kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah dan diperbolehkan.⁸
- e. Rudiana, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi IslamJurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2015, Transaksi Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara book survey dengan menggali data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perbedaan penelitian ini yakni meneliri konsep dropshipping dalam dunia bisnis serta mengetahui konsep bai' assalam dalam bisnis yang nantinya akan dipadukan dropshipping sejalan dengan konsep bai' salam. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih melihat permasalahan dalam drophipping yang nantinya akan ditinjau dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Malang. Untuk persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang sistem drophipping dalam jual beli online. Adapun hasil dari penelitian Rusdiana yakni dropshipping bisa dikatakan tidak sejalan dengan bai' salam apabila tidak terpenuhinya syarat penjual bai'salam oleh drophip karena tidak menyetok barang dan tidak jujur atas label pengiriman barang seolah-olah dropship adalah pemilik barang dan pengirim barang yang sesungguhnya.

⁸ Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam(Studi Kasus Pada Forum KASKUS)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

- Sehingga dalam hal ini tidak diperobolehkan dalam hukum ekonomi syariah. 9
- f. Ahmad Budi Lakuanine, Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. Praktek Jula Beli Online Dengan Sistem Dropship Prespektif Hukum Islamdan KUHPerdata (Studi Kasus Instagram Little Boss Sandal). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti saat ini adalah penelitian saudara Budi membahas tentang masalah penjual yang sudah mengambil keuntungan sebelum membeli barang tersebut kepada suppelier dalam sistem dropshipping di akun Little_Boss_Sandal. Kalau peneliti yang sekarang membahas tentang sistem dropshipping yang nantinya ditinjau dari pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang. Dengan berdasarkan beberapa permasalahan dalam sistem dropshipping yang terjadi di daerah Kota Malang. Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online. Untuk hasil dari penelitian Budi disini yaitu praktek jual beli dengan sistem dropshipping di akun instagram littel_boss_sandal diperbolehkan dalam Islamkarena adanya izin dari

⁹ Rudiana, *Transaksi Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah* (Cirebon: Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2015).

pemilik barang sedangkan menurut KUHPerdata dilarang karena menurut pasal 1471 hukumnya batal, dan pengambilan keuntungan tidak sesuai dengan pasal 1794, 411 dan 1797.¹⁰

g. Alfiah Zulfa Rosyida, Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019, Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tpkph Muhammadiyah Kota Malang memperbolehkan sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online yang saat ini marak dilakukan oleh mahasiswa. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang lain Menitik beratkan pada dropshipper yang bertransaksi tanpa mengetahui kondisi barang dan menentukan sendiri harga tanpa sepengetahuan suppleir. Persamaannya yakni sama-sama membahas sistem dropshipping.11

¹⁰ Ahmad Budi Lakuanine, Praktek Jula Beli Online Dengan Sistem Dropship Prespektif Hukum Islamdan KUHPerdata (Studi Kasus Instagram Little_Boss_Sandal) (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Alfiah Zulfa Rosyida, Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	M. Hasan	Tinjauan Hukum	Resiko dalam	Meneliti	a. Intisari
1.	M. Hasan Sybhky, 2017. Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung	Tinjauan Hukum IslamTentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu).	Resiko dalam jual beli sistem dropshipping desa Waringinsari Barat yakni resiko akan adanya penipuan dengan tidak dikirimkannya barang, barang tidak sesuai pemesanan, waktu pengiriman yang cukup lambat. Sehingga pembeli mengetahui resiko tersebut maka ada unsur kerelaan dan	Meneliti Tentang Sistem Dropshipping	a. Intisari pembahasan b. Objek dan tempat yang diteliti c. menitikberat kan pada resiko yang terjadi dalam jual beli sistem dropshipping di desa Waringinsari di tinjau dari hukum islam
2.	Desi Fatmawati, 2017. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama IslamNegeri Purwokerto	Tinjauan Hukum IslamTerhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop).	diperbolehkan. Praktik dropship di Arina Shop tidak memiliki dan menyediakan barang yang akan dijual, hanya bermodalkan foto yang dijual dan diposting di toko online. Menurut hukum Islamdari segi kepemilikan barang yang dijual disini hukumnya sah	Meneliti tentang sistem dropshipping	a. Intisari pembahasan b. Objek dan tempat yang diteliti c. Menitik beratkan pada praktik dropship yang bertempat di Arina Shop dan adanya kasus dalam online shop tersebut kemudian di tinjau dari

3.	Zainuddin, 2017. Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas IslamNegeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam(Analisis Bai' Gharar).	karena barang tersebut hasil kerja sama dropshipper dengan supplier barang asli. Dan menggunakan akad salam. Dalam transaksi dropshipping ini diketahui bahwa menurut sudut pandang bai' gharar yakni dilarang namun faktor lain yang menyebabkan seseorang masih melakukan transaksi tersebut karena minimnya pengetahuan tentang hukum islam.	Meneliti tentang sistem dropshipping	a. b.	Intisari pembahasan Objek dan tempat yang diteliti peneliti membahas tentang dropshipping ditinjau dari bai' gharar saja.
4.	Putra Kalbuadi, 2015. Fakultas Syariah dan Hukum Program studi perbankan syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam(Studi Kasus Pada Forum KASKUS)	maupun akad wakalah dan hukumnya	Meneliti tentang sistem dropshipping	a. b. c.	Intisari pembahasan Objek dan tempat yang diteliti. peneliti membahas tentang sistem jual beli online dengan sistem dropshipping memiliki yang kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah.

5.	Rudiana,	Transaksi	Dropshipping	Meneliti	a.	Intisari
	2015.	Dropshipping	dikatakan tidak	Tentang Sistem		pembahasan
	Fakultas	Dalam	sejalan dengan	Dropshipping	b.	Objek dan
	Syariah dan	Perspektif	bai' salam oleh			tempat yang
	Ekonomi	Ekonomi	dropship karena			diteliti
	IslamJurusan	Syari'ah,	tidak menyetok		c.	Peneliti
	Hukum		barang dan tidak			Menitik
	Ekonomi		jujur atas label			beratkan
	Syari'ah		pengiriman			pada praktik
	(Muamalah)		barang seoalah-			dropshipping
	Institut	CA >	oleh dropship			yang bisa
	Agama	C) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	adalah pemilik			dikatakan
	IslamNegeri	2. V W	barangnya dan	1.		tidak sejalan
	(IAIN) Syekh	- Mu.	pengirim barang			dengan bai'
_/	Nurjati	. 12	yang			salam
	Cirebon.		sesungguhnya.	7.10	1	apabila tidak
111	CHOOM.		Sehingga dalam			terpenuhinya
			hukum ekonomi	3 111		syarat
			syariah tidak			penjual
			diperbolehkan.			bai'salam
			diperbolenkan.			oleh drophip
				U		dan di tinjau
	1					dari ekonomi
6.	Ahmad Budi	Praktek Jual	Dualitily in all hali	Manaliti		syariah. Intisari
0.		Beli Online	Praktik jual beli	Meneliti Tentana Sistem	a.	
	Lakuanine, 2018.		dengan sisitem	Tentang Sistem	h	pembahasan Objekt
	Fakultas	Dengan Sistem	dropshipping di	Dropshipping	υ.	Objek dan
		Dropship	akun instagram			tempat yang diteliti
	Syariah	Prespektif	Littel_Bos_Sand	~ //		
	jurusan	Hukum	al diperbolehkan		C.	Menitik
	Hukum	Islamdan	dalam			beratkan
	Bisnis	KUHPerdata	Islamkarena			pada masalah
	Syariah UIN	(Studi Kasus	adanya izin dari			penjual yang
	Maulana	Instagram	pemilik barang			sudah
	Malik	Little_Boss_San	namun menurut			mengambil
	Ibrahim	dal)	KUHPerdata			keuntungan
	Malang.		dilarang karena			sebelum
			menurut pasal			membeli
			1471 hukumnya			barang
			batal, dan			tersebut
			pengambilan			kepada
			keuntungan			suppelier
			tidak sesuai			dalam sistem
			dengan pasal			dropshipping
			1794, 411 dan			di akun
			1797.			instagram

						Little_Boss_ Sandal.
7.	Alfiah Zulfa	Sistem	Dari Lembaga	Meneliti	a.	Intisari
	Rosyida,	Dropshipping	Nahdhatul	Tentang Sistem		pembahasan
	2019.	Dalam	Ulama dan	Dropshipping	b.	Objek dan
	Fakultas	Transaksi Jual	Muhammadiyah			tempat yang
	Syariah	Beli Online	Kota Malang			diteliti
	jurusan	Prespektif	memperbolehka		c.	Menitik
	Hukum	Tokoh Nahdlatul	n sistem			beratkan
	Bisnis	Ulama dan	dropshipping			pada
	Syariah UIN	Tokoh	dalam transaksi			dropshipper
	Maulana	Muhammadiyah	jual beli online			yang
	Malik	Kota Malang	yang saat ini	4/		bertransaksi
	Ibrahim	Plan.	marak dilakukan			tanpa
	Malang.	XX A (oleh mahasiswa.		1	mengetahui
- (4		O		2 (J) \		kondisi
			J1 9 N	2 11		barang dan
			IVIII	24		menentukan
		4	1111/01	-)		sendiri harga
		100				tanpa
				1		sepengetahua
						n suppleir.

B. Kerangka Pustaka

1. Akad (perjanjian)

Akad dalam bahasa arab yaitu *ar-rabtu* yang mempunyai makna mengaitkan atau menghubungkan atau mengikat beberapa sesuatu. 12 Secara etimologis akad mempunyai beberapa arti, antara lain: 13

- a. Mengikat (*ar-Rabtu*) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai benda.
- Sambungan (aqdatun) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dalam Al-Qur'an:

Artinya: (Bukan Demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (QS. Ali-Imran: 76).

Dalam surat Al- Maidah ayat 1:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tepatilah janjijanjimu (QS Al-Maidah: 1).

¹³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 44.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

Akad merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan atas kerelaan atau keridhaan dari masing-masing pihak. Maka dari sinilah timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dengan akad tersebut. Adapun rukun-rukun dari akad itu sendiri sebagai berikut:

- a. Aqid ialah orang yang berakad.
- b. Ma'qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. Maudhu' al 'aqd ialah tujuan dari melakukan suatu akad. Disini yang dimaksud adalah tujuan pokok dari akad tersebut. Adapun tujuan pokok dari akad memindahkan suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan disertai ganti.
- d. Shighat al 'aqd ialah ijab qabul.

Macam-macam akad ada tiga yakni:14

- a. Akad munjiz merupakan suatu akad yang dilaksanakan langsung waktu selesainya suatu akad. Pernyataan akad yang diikuti langsung dalam pelasanaan akad ialah pernyataan yang tidak membutuhkan suatu syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Aqad *mu'alaq* merupakan pelaksanaan akad yang didalamnya terdapat suatu syarat-syarat yang telah

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 50.

ditentukan didalam akad tersebut, misalnya penentuan dalam penyerahan suatu barang yang dibayar setelah adanya akad.

Agad Salam merupakan akad yang dalam suatu pelaksanaanya terdapat suatu syarat-syarat perihal pengulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan. Hal seperti ini sah yang dilakukan pada waktu akad, akan tetapi akibat hukum belum ada sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.

2. Konsep Dasar Jual Beli

Pada umumnya, kebanyakan orang memerlukan sutau barang atau benda yang ada pada orang lain dalam hal ini benda yang memang dibutuhkan dan tidak dimiliki oleh orang tersebut. Seharusanya dalam kategori tersebut bisa dikatakan hal yang mudah untuk saling menukar akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Dengan adanya syariat jual beli menjadikan suatu jalan atau wasilah untuk mendapatkan suatu benda yang dibutuhkan tanpa harus berbuat salah dalam tindakan. Sehingga jual beli menurut bahasa artinya menjual, menggati atau menukar (dalam hal

¹⁵ Sahrani Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

ini menukar sesuatu benda dengan sesuatu yang lain). 16 Jual beli (albay') menurut bahasa merupakan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹⁷

Menurut istilah (terminologi) jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara jalan melepaskan hak milik dari satu orang ke orang lain atas dasar saling merelakan. 18 Dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian dengan cara tukar menukar barang atau benda dengan unsur sukarela dari kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan kesepakatan. 19

Bai' hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi) sebagai berikut:²⁰

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Surat Al-Baqarah (2): 275).

¹⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),

^{113.} $^{\rm 17}$ Adbul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), 23. ¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 67.

¹⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 68-69.

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 4

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Surat Al-Baqarah (2): 198).

Dalam pelaksaannya jual beli mempunyai lima rukun yang harus terpenuhi: 21

- a) Penjual dan pembeli. Dikatakan sebagai penjual karena ia mempunyai barang atau benda yang dijual atau ia memang sudah mendapatkan izin untuk menjualnya dan penjual harus berakal sehat.
- b) Barang yang dijual. Barang yang dijual haruslah barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserah terimakan kepada si pembeli.
- c) Bahasa Akad. Dalam berakad bahasa yang digunakan biasa dikenal dengan istilah penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan penjual "aku menjual baju ini kepadamu", kemudian penjual akan memberikan baju tersebut sesuai keinginan pembeli. Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syar'i, maka wajib terpengaruhi beberapa syarat yaitu *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat,

²¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 77.

ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan, Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad, Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul* yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul, Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad, tuntutan (*da'awa*), dan pengakuan (*aqarir*) dan yang semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.²²

d) Kerelaan dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah saw, bersabda," sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan". (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).

-

 $^{^{22}}$ Abdul Aziz Muhammad Azzam, $Fiqh\ muamalah\ Sistem\ Transaksi\ Dalam\ Fiqh\ Islam,\ 32-34.$

Syarat jual beli terbagi menjadi dua yakni:²³

a) Persyaratan sifat dalam jual beli

Dalam jual beli terdapat syarat sifat jika memang ada maka jual beli itu sah, jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, hendaknya kertas dalam buku itu kertasnya berwarna kuning, atau pembeli sebuah rumah yang akan dibelinya mensyaratkan hendaknya pintu dari besi atau dari kayu jati dan sebagainya.

b) Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli.

Dalam jual beli persyaratan yang khusus diperbolehkan. Misalnya, mensyaratkan menaiki seekor kuda yang akan dijual ke salah satu tempat, pembeli baju yang mensyaratkan untuk mencoba ukuran baju yang akan dibelinya. Karena Jabir bin Abdullah pernah mensyaratkan kepada Rasulullah saw, agar menaiki untanya terlebih dahulu sedangkan unta tersebut telah dijual kepada beliau.

3. Hak Milik

Hak ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Sedangkan milik ialah kekhususan terdapat pemilik sutau barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*.²⁴

²³ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 77.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 32.

Secara etimologis, kepemilikan dalam bahasa arab (milkun) yang berarti milik atau kepemilikan. Kepemilikan merupakan pemilik manusia atas suatu harat atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut ulama fikih kepemilikan merupakan suatu keistimewaan atas benda yang menghalangi pihak lain dalam memiliki benda tersebut.²⁵

Pembagian hak dibagi menjadi dua bagian yaitu hak mal dan hal ghairu mal. Adapun hak mal ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang-utang. Hak ghairu mal terbagi menjadi dua yaitu hak sykhshi dan hak aini. Pengertian dari hak syakhsi merupakan suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain.

Hak aini adalah hak yang dimiliki oleh orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Adapun macam-macam dari hak aini sebagai berikut:

- a) *Haq al-milikiyah* ialah hak yang memberikan pemilikikannya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya dengan syarat tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- b) *Hal al-intifa* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. Haq al-isti'mal (menggunakan) terpisah

²⁵ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 57.

- dari haq al istiqlal (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si mauquf alaih hanya boleh mendiami ia tidak boleh mencari keuntungan di rumah itu.
- c) Haq al-irtifaq ialah hak yang memuliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atua kebun lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.
- d) *Haq al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak ain bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.
- e) *Haq al-ihtibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda seperti hak multaqith(yang menemukan barang) menahan benda luqathah.
- f) Haq qarar (menetap) atas tanah wakaf.
- g) *Haq al-murur* ialah hak jalan manusia pada miliknya dari ja**lan** umum atau jalan khusus pada milik orang lain.
- h) *Haq ta'alli* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- i) Haq al-jiwar ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetannya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik uqur dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.

j) *Haq syuf'ah* atau *haq syurb* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.

4. Khiyar

Khiyar dalam bahasa Arab berati pilihan. Menurut wahbah zuhaili khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atua membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masingmasing pihak yang melakukan transaksi. Adapun hukum khiyar dalam jual beli menurut Islamdiperbolehkan. Apakah akan meneruskanjual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.

Macam-macam khiyar sebagai berikut:

a. Khiyar majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjaul dan atua membeli. Khiyar seperti ini berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah

- pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewamenyewa.
- b. Khiyar *aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan acacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Jadi, dalam khiyar *aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atua kembali barang atau uang.
- c. Khiyar *ru'yah* yaitu khiyar (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan belaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Akad seperti ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atua karena sulit dilihat seperti ikan kaleng.
- d. Khiyar *syarat* yaitu khiyar (hak piluh) yang dijadikan syarat keduanya (pembeli dan penjual) atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.
- e. Khiyar *ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh

pembelian keramik ada yang berkualitas super (kw1) dan sedang (kw2) . akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menetukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini menurut Hanafiyah itu boleh. Agar tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluan yang ia cari dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* diperbolehkan.²⁶

-

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fikih muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 97-103

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data.²⁷ Yaitu penelitian hukum dengan pendekatan fakta yang ada dengan melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi lapangan di Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang melakukan transaksi sistem jual beli online dengan menggunakan dropshipping. Yang kemudian akan dikaji dan ditelaah melalui pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis mencari data dengan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis jika dilihat dari kajiannya. Sedangkan dilihat dari metodenya maka menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²⁸ Pendekatan yuridis sosiologis

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika), 17

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press 1986), 51

menekankan suatu penelitian yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara empiris dan mengmati atau terjun ke objeknya yakni pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah Kota Malang mengenai transaksi jual beli online dengan sistem dropshipping. Yang nantinya pendapat pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah Kota Malang. terkait dropshipping menjadi hasil data yang deskriptif.

3. Sumber dan jenis Data

Data adalah bahan mentah yang perlu sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang baik.

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.²⁹ Sehingga pengolahan data tidak menggunakan teknik statistika atau perhitungan, akan tetapi di deskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

b. Sumber Data

Sumber data ialah subjek tempat data berasal.³⁰ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari sua sumber, yaitu:

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), 112.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 102

1. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data akan diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak terkait. Data primer akan diperoleh sendiri secara langsung dari pihak terkait.

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Yang mana data tersebut diperoleh melalui studi pustaka yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, buku agama dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

4. Penentuan Informan

Informan adalah oarang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapaun teknik penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).³¹

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti mengambil lokasi di Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan peneliti mengambil dua ormas yaitu:

a. Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang: Jln. K.H.
 Hasyim Asyari No. 21, Kauman, Klojen, Kota Malang.

³¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

b. Pimpinan Kantor Daerah Muhammadiyah Kota Malang: Jln.
 Gajayana No. 28 B, Kota Malang

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural yang dengan menggunakan panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³²

Pada umumnya wawancara terbagi menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur. Adapun peneliti saat ini menggunakan wawancara semi terstruktur yakni dengan cara mengajukan pertanyaan yang bersifat fleksible akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara. Tujuan wawancara ini untuk menemukan masalah lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, keterangan maupun idenya. Dan yang mewawancarai mencatat, merekam apa yang dikemukakan oleh informan.³³

³³ Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 174.

³² Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85

Pada penelitian kali ini menggunakan metode wawancara terstruktur yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.³⁴ Untuk narasumber yang akan diwawancarai yaitu

- Tokoh Nahdlatul Ulama : Mochammad Said Ahmad.
 Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Batsul Masail
 Nahdlatul Ulama Kota Malang. Dan KH. Chamzawi selaku Rois Syuriah PCNU Kota Malang.
- Tokoh Muhammadiyah : Bapak Junari, S. Ag. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang Periode
 2015-2020. Dan Bapak Abdul Wahid M. PdI yang merupakan anggota dari Majlis Tarjih dan Tajdid

Dengan menggunakan metode wawancara peneliti melakukan penggalian data terkait dengan sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online dengan melakukan wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, website dan sebagainya. Penulis di sini menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait tentang sistem dropshipping

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), 190.

dalam transaksi jual beli online dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dan data tersebut terstruktur dengan baik, rapi dan sistematik. Sehingga pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat penting dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan dari pengolahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Ulang (Editing)

Editing bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diper-oleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumen-tasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali mengenai kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, konsistensi, relevansi jawaban dan keseragaman ke-satuan data.

b. Pengelompokan Data (Classifying)

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* dimana data hasil wawancara, ob-servasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar

³⁶ Manasse Malo ,dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Universitas Terbuka. 2002)

³⁵Bambang sunggono. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad. 2003), 125

memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.³⁷Dalam hal ini penelitiharus bersikap teliti dalam membedakan data dan non data karena seringkali dijumpai jawaban informan yang tidak sesuai. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, peneliti juga harus mengelompokkan antara data primer, sekunder, dan tersier.

c. Mengecek keabasahan Data (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari informan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui. Pengecekan data ini diguna-kan agar data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan un-tuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

d. Analisis (Analyzing)

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterprestasikan. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari subjek yang diteliti, tanpa harus dipe-rinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek tersebut. Tiga syarat

³⁷Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kulitatif, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), hlm. 105

dalam melakukan analisis, yaitu: objektifitas, pendekatan sistematis, generalisasi.³⁸

e. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari pene-litian ini dapat di pertanggung jawabkan keontentikannya. ³⁹Pada tahap inipe-neliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di Kamupus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang melakukan sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online dan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiya yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulanagar memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

³⁹Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kulitatif, 105.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang.

1. Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ulama (Kebangkitan Ulama) disingkat NU merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya. 40 Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran IslamAhlussunnah Wal Jamaaah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).41

Ketika NU hidup di dunia modern, mau tidak mau organisasi ini juga harus mengembangkan diri, untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang dijalani. Dalam keputusan Muktamar Donohudin, Boyolali (2004) di sebutkan tujuan Nahdatul Ulama didirikan adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah Wal Jamaah dan menurut salah satu Madzhab Empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Untuk

¹ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah, 6.

⁴⁰ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007), 1.

mewujudkan tujuan sebagaimana diatas maka untuk melakukan usaha sebagai berikut:⁴²

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksanakannya ajaran Islamyang menganut paham Ahlussunnah Wal Jamaah dan menurut salah satu Madzhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan merayakan terwujudnya bagian penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembang ekonomi kerakyatan.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khira ummah.

⁴² Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, 7.

Untuk organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama terdapat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang yang bernama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. Yang mana diketuai oleh Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. Dan sekretaris oleh H. Asif Budairi, MH. Di dalam organisasi Nahdlatul Ulama kota Malang ini apabila ada suatu permasalahan dalam hukum maka akan adanya batsul masail sebagai musyawarah mencari jalan keluarnya. Dalam hal hukum ekonomi dalam segi transaksi adanya suatu lemabaga di dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang yang bernama Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang yang saat ini diketuai oleh Moch. Said Ahmad, S.Pd.I.,M.Pd.

Visi Nahdlatul Ulama yaitu menjadi jam'iyah diniyah islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah, meujudkan kemaslahan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila. Misi Nahdlatul Ulama yaitu mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus), dan Tasamuh (toleran). Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk

kemandirian jam'iyah NU, mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. ⁴³ Dari Nahdlatul Ulama Kota Malang ada lembaga Batshul Masail NU yang diketuai: Ust. Moch. Said Ahmad, S.Pd.I.,M.Pd dan sekretaris: Ust. Andika kurniawanto, S.PdI. ⁴⁴

2. Gambaran Umum Muhammadiyah Kota Malang

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar kedua setelah Nahdatul Ulama (NU). Organisasi Muhammadiyah mempunyai tujuan utama yakni mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islambercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Tujuan didirikan Muhammadiyah untuk pembaharuan (tajdid) terhadap islam, masyarakat muslim dan syariat. Metode utama dalam setiap pembaharuan tersebut adalah dengan memberdayakan penggunaan akal, tetapi harus diselaraskan dengan ajaran Islamyang tertuang dalam Al-Qu'ran dan Sunnah Rasul.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islambukan sekedar agama yang bersifat pribadi

⁴³ http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/, diakses pada tanggal 10 April 2019.

https://numuda.id/2018/04/data-pimpinan-cabang-lembaga-nu-kota-malang-masa-khidmat-2017-2022/ diakses pada tanggal 10 April 2019.

dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Layaknya sebuah organisasi, tentunya ada dasar-dasar ideologi yang dijadikan pijakannya. Begitu juga dengan Muhammadiyah ini. Adapun dasar-dasar ideologi Muhammadiyah tertuang dalam gagasan maqasid al-syariah yaitu hukum yang memiliki tujuan yang baik, yakni memberikan mashalahah atau kepentingan umum dalam pengertian yang luas. Ketika tujuan itu sudah jelas, baru kemudian dasar ideologi berikutnya adalah harus adanya objek yang harus diidentifikasi dan langsung diimplementasikan dalam kehidupan yang real. Sederhananya ideologi dimafhumi oleh Muhammadiyah adalah ideologi yang memberikan kebaikan yang paling besar. Namun demikian, bukan berarti ideologi yang dimaksud disini seperti ideologi yang sekuler. Karena bagaimanapun juga ideologi Muhammadiyah adalah ideologi yang dibatasi oleh aturan-aturan langit, Al-Qu'an, sunnah dan akal manusia yang terbatas. 45

Adapun visi dari Muhammadiyah yakni terwujudnya masyarakat Islamyang sebenar-benarnya. Dan untuk misinya yaitu menegakkan tauhhid yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islamyang

 $^{^{\}rm 45}$ Khalimi, Ormas-Ormas Islam(Sejarah, Akar Teologi dan Politik) (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 307.

shahihah/maqbulah, dan mewujudkan Islamdalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.⁴⁶

Untuk organisasi masyarakat Muhammadiyah di kota Malang sendiri yakni Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Bertempat di Jalan Gajayana 28 B Malang. Muhammadiyah memiliki majelis dan lembaga dalam bidang hukum dan permasalahan yang ada dimasyarakat yaitu Tarjih dan Tajdid yang dipimpin oleh Junari, S. Ag dan sekretaris bernama Rasich Adilla, S. HI.⁴⁷

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Dropshipping dalam Transaksi Jual Beli Online

Jual beli pada zaman dahulu dengan sekarang sangatlah berbeda apalagi sekarang sedang maraknya suatu jual beli dengan melalui via media sosial yang tersedia di handphone. Dengan adanya media sosial tersebut siapapun bisa melakukan suatu transaksi dengan mudah dan lebih cepat. Jika diamati jual beli online hanya bermodalkan handphone dan tidak saling bertatap muka bahkan hanya bermodalkan share atau berbagi gambar dagangan bisa terjadi jual beli, tawar menawar.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier atau toko (tanpa harus menyetok

⁴⁶ http://malang.muhammadiyah.or.id/content-7-sdet-visi-dan-misi.html, diakses pada tanggal 10 April 2019.

⁴⁷ http://malang-kota.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html, diakses pada tanggal 05 Januari 2019.

barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper. setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening dropshipper kemudian dropshipper membayar kepada suppleir sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan kepada supplier. Barang yang dipesan akan dikirim oleh supplier ke pelanggan atau pembeli dengan nama pengirim yang dicantukam tetaplah si dropshipper. 48

Dibandingkan dengan bisnis-bisnis pada umumnya maka bisnis dengan sistem dropshiping mempunyai beberapa keuntungan diantaranya:⁴⁹

- 1. Tidak perlu membeli produknya terlebih dahulu sehingga tidak mengeluarkan modal.
- 2. Tidak perlu tempat untuk menyimpan barang atau produk tersebut.
- 3. Tidak perlu khawatir akan barang yang tidak laku karena tersimpan lebih lama. Sebab hal tersebut sudah ditanggung oleh produsen untuk selalu ready stok.
- 4. Untuk Membungkus atau mengemas barang dan mempromosikan barang tersebut dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha.

⁴⁹ Catur Hadi Purnomo, *Jualan online tanpa repot dengan dropshipping*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 4.

⁴⁸ Ahmad Syafii, *Step by step Bisnis Dropshipping & Reseller* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 2.

- 5. Sistem ini dipandang sebagai sistem yang simpel saat dilakukan oleh banyak kalangan yang mempunyai pekerjaan utama dan yang selingan yakni jual beli dengan sistem dropshipping.
- 6. Tidak perlu nya menyewa toko karena hanya bermodal handphone bisa untuk transaksi yang dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Model-model dalam sistem dropshipping juga beragam diantaranya:⁵⁰

- 1. Model bagi hasil. Model bagi hasil ini biasanya banyak sekali kita jumpai di internet, model ini umum digunakan pada sistem dropshipping. Terdapat sedikit perbedaan antara modal bagi hasil dropshipping dan reseller. Dropshipping biasanya presentasi komisi tidak lebih dari 50% dari harga penjualan dan juga terdapat batasan- batasan pada produk tertentu saja, sedangkan untuk reseller persentasi komisi bisa mencapai 50% dan semua produk bisa dijual. Disamping itu pada modal bagi asil ini yang membedakan terletak pada awal mula registrasi. Registrasi pada sistem dropshipping kebanyakan menggunakan sistem fee atau gratis, sedangkan sistem reseller kebanyakan menggunakan berbayar terlebih dahulu.
- 2. Model jaminan pada jaman ini sangat jarang dilakukan karena para penjual banyak merasa keberatan dengan model ini. Model jaminan ini menggunakan jaminan uang untuk menjadi dropshipping model ini dimungkinkan pengelola dan pelaku bisnis

⁵⁰ Ahmad Syafii, Step by step Bisnis Dropshipping & Reseller, 7-8.

tidak mau rugi dropshipping yang marak sekali melakukan penipuan dalam jual beli online. Seorang dropsiper memberikan uang di DP yang telah ditentukan kepada pengelola atau pelaku bisnis sehingga, jika terjadi kecurangan oleh dropshipper maka pengelola tidak dirugikan sepenuhnya. Selanjutnya pengelola akan berikan produk-produk pengelola kepada dropshipper sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Model beli jual

Model beli jual ini tidak kalah menarik dengan model lain. Karena fasilitas pada model ini juga mengedapankan pelayanan dan dropshipper cukup melakukan pembelian yang telah ditentukan oleh pengelola. Selanjutnya dropsiper akan menjadi member dengan berbagai fasilitasnya, di samping bisa bermain harga dan dropshipper juga mendapatkan diskon yang menarik.

Seperti di kota Malang yang rata-rata mahasiswa banyak sekali aktivitas dropshipping yang dilakukan oleh mahasiswa. Seperti halnya mahasiswa UIN Malang yang melakukan transaksi jual beli online dia hanya mempromosikan baju, hijab namun tidak mempunyai barang tersebut. Sedangkan yang dikhawatirkan antara gambar dengan kenyataan itu tidak sama. Keadaan seperti ini disebut sistem dropshipping dan biasanya dropshipper (orang yang mempromosikan) tidak begitu mengerti bahkan tidak mengetahui dengan kondisi barang tersebut. Karena dia

hanya mempromosikan saja tidak mengerti tentang ciri-ciri barang yang di promosikan.

Peneliti menanyakan terkait dengan dropshipper yang mempromosikan barang dari segi mengetahui kondisi barang dan ciri-ciri barang ataukah tidak. Maka dari responden Ais menyatakan bahwa selama menjadi dropshipper banyak yang tidak mengetahui kondisi dan ciri barang, selama tidak ada yang komplein. Dari responden Nela menyatakan sama halnya dengan responden Ais hanya mnegetahui kondisi dan ciri barang beberapa barang saja sehingga terkadang merasa saat promosi takut adanya ketidakcocokan. Responden Nizar menyatakan bahwa kondisi barang mengetahui karena sudah dibeli terlebih dahulu.

Peneliti menanyakan tentang izin ke beberapa responden jawabannya adalah bahwa dari respinden bernama Eka menyatakan bahwa saat menjual tas wanita dia tidak izin ke suppleir yang nantinya gambar dari tas yang dipromosikan dan diedit dengan menetukan harga sendiri.⁵⁴ Responden Rizki sebelumnya dia pernah tidak izin ke suppleir untuk menjual kembali barang milik suppleir yang penting menguntungkan pelaku.⁵⁵ Sedangkan dari responden Nizar dia selama ini dalam mempromosikan suatu barang dia izin terlebih dahulu.⁵⁶ Dalam hal ini responden lebih condong kepada tidak melakukan izin kepada suppleir

⁵¹ Ais, Wawancara (Malang: 03 Januari 2019).

⁵² Nela, *Wawancara* (Malang: 03 Januari 2019).

⁵³ Nizar, *Wawancara* (malang: 03 Januari 2019).

⁵⁴ Eka, *Wawancara* (Malang: 03 Januari 2019).

⁵⁵ Rizki, *Wawancara* (Malang: 01 Januari 2019).

⁵⁶ Nizar, Wawancara (Malang: 01 Januari 2019).

untuk menjual kembali barangnya. Langsung mengambil gambar dan menentukan harga sendiri. Ada juga yang izin terlebih dahulu kepada suppleir.

Dari segi keuntungan yang didapat maka jawaban dari responden yaitu dari responden Yeni menyatakan untuk keuntungan mengambil sendiri dan tanpa ada keuntungan dari suppleir.⁵⁷ Dari responden Nisa menyatakan bahwa mengambil keuntungan dari suppleir dan dirinya sendiri.⁵⁸ Sedangkan responden Rinda dan Fizki menyatakan pernah keuntungan dari suppleir dan sekarang keuntungan diambil sendiri.⁵⁹ Dari segi keuntungan rata-rata responden menjawab mengambil keuntungan sendiri dan ada juga yang keuntungannya dari suppleir.

Dari jawaban tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya mahasiswa yang melakukan suatu transaksi jual beli online adakalanya dropshipper tersebut izin terlebih dahulu kepada suppleir untuk mempromosikan ulang barangnya, namun adakalanya juga tidak izin terlebih dahulu selagi murah dan menguntungkan. Untuk yang tidak izin kepada si suppleir, dropshipper biasa mengambil gambar serta menentukan harga sendiri tanpa ada perjanjian kepada si suppleir yang posisinya sebagai pemilik gambar dan barang tersebut. Dari segi keuntungan dropshipper mengambil keuntungan sendiri ada yang mengambil keuntungannya dari si suppleir. Dari segi mengetahui kondisi

⁵⁷ Yeni, Wawancara (Malang: 01 Januari 2019).

⁵⁸ Nisa, Wawancara (Malang: 02 Januari 2019).

⁵⁹ Rinda, Fizki, *Wawancara* (Malang: 02 Januari 2019).

dan ciri-ciri dari barang yang dipromosikan responnya juga berbeda ada yang sebelumnya pernah membeli sehingga dia mengetahui kondisi barangnya, ada juga yang tidak mengetahui kondisi barangnya hanya langsung mempromosikan saja akan tetapi kalau ada model baru dropshipper mempunyai kekhawatiran apabila terjadi ketidak cocokan dalam barang dan gambar serta kondisi, ciri-cirinya.

Lebih tepatnya lagi permasalahanya yaitu lebih condong kepada dropshipper yang posisinya dia hanya sebagai perantara atau promosi suatu barang tanpa mengetahui kondisi barang. Permasalahan yang lainnya dropshipper juga sering melakukan suatu transaksi barang sedangkan posisinya dia tidak mempunyai barang tersebut dan mengambil gambar dari suppleir tanpa izin atau tanpa sepengetahuan si dropshipper. Sehingga dropshipper yang melakukan hal tersebut juga akan menetukan suatu harga sendiri tanpa campur tangan suppleir. Mendapat keuntungan sendiri tanpa seizin suppelir. Sehingga hal ini menjadi rawan bagi pelaku transaksi jual beli online.

Setelah mengetahui sistem dropshipping yang fokus pada dropshipper dari segi mahasiswa, peneliti juga akan memaparkan salah satu akun instagram yaitu Athifa Hijab Kosmetik yang membuka peluang bagi siapa saja yang melakukan transaksi jual beli online dengan sistem sistem dropshipping. Akun Athifa_Kosmetikmalang merupakan akun instagram yang menjual hijab dan kosmetik-kosmetik bagi wanita. Sistem dropshipping dari akun ini apabila ada yang menjadi dropshipper tidak

perlu susah-susah untuk bertransaksi hanya ada beberapa ketentuan saja yaitu reseller tanpa syarat, harga sesuai di instagram kecuali ambil grosir min 1 lusin, kirim nama dan alamat untuk join grub wa ke admin, bisa keep maksimal 2 hari lebih dari itu jika tanpa konfirmasi atau transfer stok kembali, dropship bisa ketentuan sama. Untuk gambar sudah tersedia di instagram dengan detail gambarnya. Adapun sistem dropshipping yang digunakan oleh Athifa Hijab Kosmetik yakni:



(Pengiriman Barang langsung ditujukan kepada customer dengan nama online shop milik dropshipper)

Pada sistem ini yang digunakan oleh Athifa_Kosmetikmalang pengiriman barang dari suppleir langsung ke customer. Dropshipper hanya mempromosikan saja, dan untuk pengemasan barang dilakukan oleh suppleir. Disini peran dropshipper hanya promosi tanpa mengetahui barang yang akan dikirim seperti apa. Hanya mengetahui informasi barang melalui gambar yang ada di instagram. Untuk pengiriman langsung diserahkan kepada customernya. Sedangkan tugas dari dropshipper hanya mempromosikan dan mentransfer uang kepada suppleir sesuai dengan harga yang ditentukan.

⁶⁰ Rinda Nur Hayati, Wawancara, (Malang: 01 Mei 2019).

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang dan Tokoh Muhammadiyah Tentang Sisitem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang terbesar luas di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa pendapat tentang sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online yang dipaparkan oleh para tokoh. Peneliti di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang dan mendapatkan masing-masing dua informan. Ada 3 poin pendapat yang dipaparkan oleh para tokoh di antaranya:

a. Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online

Ketika peneliti menanyakan mengenai permasalahan tentang transaksi jual beli online. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang yang saat ini diketuai oleh Bapak Moch. Said Ahmad, S.Pd.I.,M.Pd. yaitu bahwa:

"Jual beli online di kalangan masyarakat dahulu memang tidak ada perangkatnya. Akan tetapi sekarang jaman sudah maju yang mana jual beli dan muamalah yang lainnya mulailah berkembang yang perlu dipahami dalam jual beli itu adalah tidak ada unsur penipuan dan yang terpenting dalam jual beli itu juga harus menyebutkan ciri-ciri barang, kondisinya. Ketika dibenturkan antara jual beli online dengan jual beli murni maka jual beli online bukan termasuk didalamnya akan tetapi masuk dalam أبيع موصوف بالذمة (akad salam)." (akad salam)."

⁶¹ Said Ahmad, Wawancara (Malang, 08 Januari 2019).

Menurut Bapak Said jual beli online dengan sistem dropshipping merupakan jual beli mausuf bi dhimmah (akad salam). Karena hanya menyebutkan cir-ciri dan gambar maka transaksi jual beli tersebut itu bisa terjadi. Tidak seperti zaman tempo dulu yang belum adanya sistem transaksi online.

Sedangkan menurut KH. Chamzawi selaku Rois Syuriah
PCNU Kota Malang berpendapat bahwasannya:

"jual beli yang dulu dengan sekarang berbeda. Dahulu seseorang bertatap muka langsung dan terjadi khiyar majlis didalamnya akan tetapi sekarang zaman sudah berbeda. Dulu orang melakukan transaksi jual beli secara tradisional sekarang bisa lewat HP jual beli bisa dilakukan. Kalau sistemnya yang seperti itu termasuk dalam akad salam atau pesanan. Yang penting jual beli itu harus jujur dan harus termasuk dalam jual beli mabrur yang tidak merugikan orang lain". 62

Menurut KH. Chamzawi juga menyatakan bahwa sistem dropshipping merupakan suatu akad salam atau pesanan. Yang hanya disebutkan ciri-ciri dan klasifikasinya bisa terjadi transaksi tersebut. Akan tetapi jual beli tersebut harus mabrur dengan cara jujur dan tidak merugikan orang lain.

Dari penjelasan informan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang dapat disimpulkan bahwa jual beli online merupakan suatu jual beli yang berbeda dengan masa dahulu. Para Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang sepakat bahwasannya sistem dropshipping merupakan suatu sistem yang melakukan transaksi dengan akad salam

_

⁶² KH. Chamzawi, Wawancara (Malang, 05 April 2019).

atau akad pesanan. Yang mana dalam akad pesanan harus diutamakan kejujuran dan mengetahui kategori atau kondisi barang agar terhindar dari penipuan. Sehingga jual beli dengan sistem dropshipping bisa berjalan sesuai dengan ketentuan akad salam.

Dari Tokoh Muhammadiyah Kota Malang yaitu Bapak Junari, S. Ag selaku ketua dari Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan daerah Kota Malang menyatakan bahwa:

Jadi intinya dropship itu pesan barang dulu dengan melalui online kemudian dibayar dan dikirim. Termasuk hukum muamalah jual beli walaupun dalam Al-Qur 'an. Melihat jual beli ada beberapa unsur sebenarnya ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, dan akad tapi saya sepakat ditambahi dengan satu yakni ada harga yang jelas. nah masing-masing rukun dari jual beli itu di preteli dengan syarat-yang ada. Untuk unsur dropship ini penjual sudah beres pembeli ada yang jadi permasalahan sebenernya untuk dropship yakni sistemnya pada posisi barangnya. Kalau dari kesepakatan para ulama barang itu satu milik sendiri kecuali milik orang lain dengan adanya izin, kedua barang itu bukan barang najis, tidak punya manfaat sama sekali atau barang itu haram ketiga barang itu harus jelas dipegang dan diketahui. Dalam kontek dropship ini kalau meamang ternyata dia itu lebih cenderung ke penipuan fitnah maka drosphip ini harus di stop. 63

Menurut Bapak Junari sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online harus dilihat terlebih dahulu apakha syarat-syarat sudah terpenuhi apakah belum. Syarat-syaratnya yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, akad, dan harga. Semua ini harus sesuai dan ada dalam transaksi tersebut. Apabila transaksi dropship lebih cenderung kepada penipuan maka tidak boleh diteruskan.

⁶³ Junari, *Wawancara* (Malang, 05 Januari 2019).

Sedangkan menurut Bapak Abdul Wahid M. PdI yang merupakan anggota dari Majlis Tarjih dan Tajdid berpendapat bahwa:

Akad dropshipping adalah akad salam atau pesanan nah sejauh memenuhi syarat dan rukun maka akad slaam itu bolehkan karena menjadi kebutuhan sesuai dengan dasar-dasar kitab fiqih Islamwa adillatuhu yaitu pertama pesanan itu sesuai dengan kriteria dalam gambar atau foto harga disepakati dan kemudian tidak ada unsur tipuan, jika ada unsur tipuan maka si pembeli berhak mengkomplein dan mengembalikan. Tentu disini untuk mengurangi gharar atau tipuan atau mengantisipasi tipuan maka hendaknya si pembeli harus membeli ke toko online yang betul-betul bonafit dan mempunyai izin serta resmi dan mempunyai alamat yang pasti. Semua jual beli online itu semuanya akad salam karena barangnya tidak ada. yang ditampilkan itu hanya gambarnya, barangnya tidak hadir atau tidak ada di majelis orang yang beli.

Menurut Bapak Wahid sistem dropshipping merupakan suatu akad pesanan yang mana semua transaksi jual beli online menggunakan akad tersebut. Karena hanya menyebutkan ciri-ciri dan gambar saja. Akan tetapi akad salam ini harus sesuai dengan gambar dan kriteria yang ada di foto dan tidak ada unsur tipuan atau gharar dalam transaksi tersebut.

Dari Pendapat tokoh Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa dalam sistem dropshipping termasuk akad salam yang mana harus jelas dalam dan tidak gharar. Apapun jual beli dalam kategori online disebut dengan akad salam, karena jelas akan memesan suatu barang tersebut. Kemudian syarat dari jual beli itu sendiri ada lima yaitu penjual, pembeli, barang yang dijual, akad, dan harga yang jelas.

⁶⁴ Abdul Wahid, *Wawancara* (Malang, 30 april 2019).

sehingga apabila dalam sistem dropshipping itu ada unsur gharar maka harus di hentikan.

 b. Transaksi Sistem Dropshipping Tanpa Mengetahui Kondisi Barang Dalam Mempromosikan Dan Terdapat Cacat Dalam Barang.

Permasalahan mengenai pihak dropshipper yang mempromosikan suatu barang tanpa mengetahui kondisi barang dalam sistem dropshipping dan terdapat cacat dalam barang. Dalam hal ini hasil wawancara dengan bapak Moch. Said Ahmad, S.Pd.I.,M.Pd yaitu bahwa:

"Di dalam fikih kata syiro'i menurut bahasa itu artinya membeli akan tetapi di dalam prakteknya itu seperti salam atau pemesanan seperti halnya di dalam jual beli online yang mana bisa melakukan suatu transaksi jual-beli tanpa mengetahui suatu kondisi barang. Jual beli seperti ini disebut dengan bai'u maushufin fi al-dzimmah. Dan hukumnya boleh. Akan tetapi kalau barang yang tidak pernah disaksikan maka tidak boleh. Maka disinilah tidak disepakati kecuali pendapat mazhab Hanafi bawasanya barang-barang yang dijual harus barang yang bersifat umum dan tidak berubah disertai dengan ciri-ciri yang jelas dan detail."

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan maka boleh dikembalikan akan tetapi di sini harus ada khiyar bukan berarti barang yang sudah dikirim kemudian terjadi kecacatan atau tidak boleh dikembalikan. Apabila tidak dikembalikan maka akan terjadi suatu masalah seperti hal nya penipuan. yang perlu ditekankan disini dalam jual beli harus ada khiyarnya harus sesuai dengan ciri-ciri barang yang ditawarkan ciri-ciri nya harus lengkap dan menurut ulama syafi'iyah agar tidak terjadi penipuan maka barang yang dijual itu memang barang yang umum atau memang kebutuhan umum. Apabila terjadi suatu kecacatan transaksi jual beli online maka disini perlunya adanya khiyar untuk memimalisir pengembalian barang oleh karenanya di dalam jual beli harus mengetahui

ciri-ciri yang sangat jelas dan detail dan apabila terjadi suatu kecacatan maka disini harus adanya khiyar antara penjual dan pembeli yang mana khiyar tersebut sesuai dengan apa yang dipromosikan.⁶⁵

Menurut Bapak Said menyatakan bahwa mempromosikan suatu barang tanpa mengetahui kondisi barang itu boleh karena masuk dalam bai'u maushufin fi al-dzimmah yang hanya diketahui ciri saja dan bisa dijaminkan. Apabila barang itu belum pernah dilihat maka disini tidak boleh karena belum pernah dilihat salah satu dari keduanya. Apabila dropshipper tidak mengetahui ciri dan kriteria barang serta tidak mengetahui kondisi barang dan tidak mengerti tentang brang tersebut maka disini tidak sah. Akan menjadi sah apabila disebutkan ciri, dan tanpa mengetahui tapi barang tersebut bisa dijaminkan apabila terjadi cacat maka bisa dikembalikan dengan akad yang awal.

Sedangkan menurut KH. Chamzawi berpendapat bahwa:

"Dalam suatu jual beli apalagi sekarang maraknya jual beli online prakteknya harus dilakukan dengan jelas. jangan sampai jual beli tersebut menimbulkan kekecewaan dari pihak si pembeli. Karena yang banyak dirugikan adalah si pembeli. Oleh karena itu melakukan jual beli itu harus diketahui bi shifat yaitu sesuai dengan sifat barang dan ini hukumnya boleh ada di kitab kifayatul akhyar. Seperti halnya dengan saya yang pernah membeli sebuah meja digambarnya bagus akan tetapi waktu barang datang tidak sesuai dengan apa yang digambarnya. Sehingga timbul kekecewaan dari konsumen. Yang dimaksud dari jual beli yang jelas yaitu barangnya bagaimana, ciricirinya bagaimana. Semua harus sesuai dengan apa yang dicantumkan di transaksi jual belinya. Agar nantinya akan menimbulkan kepercayaan dari pembeli. Untuk barang yang cacat atau barang yang tidak sesuai seharusnya boleh dikembalikan akan tetapi jarang sekali orang yang mau

.

⁶⁵ Said Ahmad, Wawancara (Malang, 08 Janari 2019).

barangnya dikembalikan. Kembali lagi ke khiyarnya seperti apa".⁶⁶

Pendapat KH. Chamzawi bahwa mempromosikan suatu barang tanpa mengetahui kondisi barang ini boleh asalkan diketahui sifat-sifatnya barang. Hal ini terdapat di dalam kitab kifayatul akhyar. Dengan diketahui sifat barang maka pembeli bisa mengetahui kriteria dari barang tersebut. Apabila adanya ketidak cocokan maka pembeli berhak mengembalikan barang itu asal sesuai dengan perjanjian di awal. Yang terpenting pembeli tidak merasa dikecewakan karena tidak sesuainya barang tersebut.

Dari pihak Tokoh Nahdlatul Ulama dapat disimpulkan bahwasanya barang yang dijual alangkah baiknya harus diketahui terlebih dahulu oleh orang yang mempromosikan dan ini akan menjadikan jual beli tersebut sah dan tidak mengandung unsur keragu-raguan dalam bertransaksi. Karena dalam transaksi seseorang harus mengetahui kondisi barang serta ciri-ciri barangnya. Oleh karena itu perlunya jual beli barang yang disebutkan kriteria, sifat, dan ada jaminan bila tidak sesuai. Menurut ulama Hanafiyah barang yang dijual harusnya barang yang umum. Karena semua itu untuk menimalisir terjadinya penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi jual beli. Apabila barang yang dikirim terjadi kecacatan maka boleh dikembalikan

_

⁶⁶ KH. Chamzawi, Wawancara (Malang 05 April 2019).

dengan ketentuan adanya khiyar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli.

Dari Tokoh Muhammadiyah menurut bapak Junari S, Ag dalam menanggapi pihak dropshipper yang mempromosikan suatu barang tanpa mengetahui kondisi barang dalam sistem dropshipping dan terdapat cacat dalam barang yakni:

"tidak boleh mempromosikan barang yang tidak diketahui kondisi barang menurut hukum muamalah seharusnya seorang dropshipper itu harus memenuhi akadnya dan unsurunsurnya yang penjual, pembeli, barang yang di jual harus manfaat dan diketahui serta bisa diserahkan, akad, harga yang jelas. sehingga jual beli nantinya akan mnejadi penjual dan pembeli itu ada khiyar sebelum mereka berpisah. Apabila barangnya tidak sesuai atau terdapat cacat maka seharusnya dikembalikan dengan kesepakatan. Apabila membeli tidak cocok dengan gambarnya maka sebaiknya pembeli harus menyiasati agar penjual bisa mengganti rugi ke pembeli. Dari penjual apabila takut tertipu oleh pembeli dan dari pembeli takut tertipu dengan penjual maka akan menimbulkan jual beli yang tidak bagus.⁶⁷

Menurut Bapak Junari tidak boleh mempromosikan barang yang kita sendiri tidak mengetahui kondisi, ciri dari barang tersebut. Karena dalam jual beli ada penjual, pembeli, akad, barangnya disini harus jelas yang dijual dan diketahui. Karena dikhawatirkan terjadinya penipuan dikatenakan tidak sesuai dengan barang. Dan apabila ada yang tidak cocok maka pembeli bisa mendapat ganti rugi dengan kesepakatan awal. Apabila anatar penjual dan pembeli terdapat rasa takut dalam

.

⁶⁷ Junari, Wawancara (Malang: 05 Januari 2019).

transaksi maka dirasa timbulnya jual beli yang tidak bagus atau saling berprasangka tidak baik dari kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Bapak Abdul Wahid M, PdI sebagai anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang berpendapat:

"Kalau tidak mengetahui kondisi barang disini namanya akad salam ya tidak mengetahui. Yang penting sesuai dengan kesepakatan barangnya seperti ini didalam gambar nanti kalau tidak sesuai kembali itu jaminannya. Semua akad salam itu begitu akad pesanan itu hanya menjelaskan kriterinya pertama ukuran, warna, besra kecilnya, itu akad salam namanya. barang yang dikirim tidak sesuai atau barang tersebut ada cacat maka nanti yang bertanggung jawab itu adalah si pengirim atau dropshippernya itu bagaimana perjanjiannya buat perjanjian. Nah perjanjiannya itu bahwa nanti kalau barang tidak sesuai maka kembali atau ditukar begitu". 68

Menurut Bapak Wahid apabila tidak mengetahui kondisi barang maka disebut dengan akad salam yang memang hanya disebutkan ciri dan kriteria saja tanpa harus tau barangnya kondisinya bagaimana, asalkan ada jaminannya apabila gambar tersebut tidak cocok dengan yang dipromosikan.

Dari pendapat tokoh Muhammadiyah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli online dropshipper tidak mengetahui kondisi barang menurut bapak Junari sang dropshipper tidak boleh, harus mengetahui kondisi barangnya terlebih dahulu agar jelas dan tidak gharar. Sedangkan dari bapak Wahid berpendapat leboh condong ke memperbolehkan

⁶⁸ Abdul Wahid , Wawancara (Malang: 30 April 2019).

karena sistem transaksi online dalam dropshipping itu wajar karena dalam sistemnya menggunakan akad salam sehingga memang dalam mempromosikan barang tidak mengetahui barangnya seperti apa karena hanya pesan saja andaikata ada cacat dalam suatu barang maka boleh di kembalikan dengan khiyar yang telah disepakati atau dengan kesepakatan boleh juga dengan jaminan.

c. Dropshipper Mengambil Gambar Tanpa Seizin Suppleir Untuk Transaksi Jual Beli Online Dan Menentukan Harga Sendiri.

Permasalahan mengenai dropshipper yang mengambil gambar tanpa seizin dari suppleir dan menentukan harga sendiri tanpa kesepakatan suppleir menurut bapak Moch. Said Ahmad, S.Pd.I.,M.Pd yaitu:

Dalam suatu transaksi jual beli online pihak dropshipper dia tidak mempunyai hak untuk mempromosikan gambar karena bukan milik yang mempromosikan atau dropshipper melainkan milik suppleir. Dia yang sebagai mempromosikan juga tidak berhak melakukan promosi dengan gambar gambar milik suppleirr dan mengambil keuntungan di atas promosi tersebut kecuali apabila suppleir memberikan izin dan suppleir sudah memberikan sayembara untuk mengizinkan atau pengumuman mengizinkan bagi siapapun untuk melakukan suatu transaksi terhadap gambarnya. Yang perlu dipahami harus jelas ciri cirinya terkait dengan jual beli online yang saat ini berkembang menjadi sistem dropship menurut wahbah zuhaili disebut dengan istilah samsarah atau makelar. Namun terkait dengan hukum makelar syaratnya itu harus diperhatikan juga pertama model pembeli yang sudah mendapatkan izin dari si penjual di sini dia mempunyai hak dan untuk menjual barang dan mengambil untung ibaratnya jika mendapatkan izin jadi menurut wahbah diperbolehkan akan tetapi apabila dropshipper ini tidak ada izin dari suppleir maka tidak diperbolehkan kecuali di dalam madzhab hambali asalkan mengetahui ciri-ciri barang dan tidak berubah atau barang yang dijual ini adalah barang umum. Keuntuungannya ya tidak sah karena tanpa diketahui oleh suppelirnya. 69

Menurut Bapak Said tidak diperbolehkan jika dropshipper tidak izin ke suppleir kecuali dari madzhab Hambali diperbolehkan asalkan barang tersebut diketahui ciri-ciri dan tidak berubah atau barang tersebut adalah barang yang umum. Sehingga apabila tidak boleh melakukan promosi tanpa izin dari suppleir keuntungannya juga tidak sah karena tanpa sepengatuhuan suppleir.

Sedangkan menurut KH. Chamzawi berpendapat bahwa:

"Jual beli macam ini seperti bai" fudhul jual belinya dilakukan oleh orang lain tapi belum ada izin dari pemilik ini ada di fiqqih sunnah. Jual beli ini itu sah nah adanya izin karena khawatir ada salah satu pihak yang dirugikan. Tapi lebih baiknya ya izin dulu ke penjual. Oleh karena itu apabila seseorang menjual barang itu lebih baik barang milik sendiri. Karena semua itu ada hak miliknya dalam muamalah dan harus mengerti dalam hak-hak setiap penjual dan pembeli". 70

Menurut KH. Chamzawi bahwa tidak izin ada di fiqih sunnah dan termasuk bai' fudhul jual beli yang dia promosikan barang tapi belum izin si pemilik barang. Maka dianggap sah. Akan tetapi alangkah baiknya ada dalam beretika kalau sebelum mempromosikan barang milik orang izin terlebih dahulu agar saling rido dan mengetahui.

-

⁶⁹ Said Ahmad, Wawancara (Malang, 08 Janari 2019).

⁷⁰ KH. Chamzawi, *Wawancara* (Malang, 05 April 2019).

Dapat disimpulkan bahwasanya apabila dropshipper mengambil gambar tanpa seizin suppleir dan menentukan harga sendiri Tokoh Nahdlatul Ulama melarangnya karena memang bukan hak milik dari dropshipper akan tetapi semua itu menjadi milik dari si suppleir. Tapi juga boleh karena bai' fudul namun disarankan agar izin ke pemilik barang meilihat hak milik barang tersebut milik si penjual bukan si pembeli. Oleh karenanya perlunya adanya perjanjian dan izin serta rido dari suppleir supaya jual beli online berjalan dengan syariat Islamdengan memenuhi unsur dari jual belinya.

Adapun pendapat Bapak Junari selaku ketua Majlis Tarjih dan Tajdid Kota Malang dalam Muhammadiyah menjelaskan bahwa:

"Kalau dalam konsep muamalah itu diperbolehkan siapa saja boleh dan sah dalam jual beli melakukan promosi barang tapi dalam mempromosikan suatu brang juga harus dengan cara yang baik. Apabila dropshipper tanpa izin si suppleir maka disini tidak diperbolehkan, kalau dalam duania online itu ada yang namanya etika online. Jadi harus izin tidak boleh menentukan harga sendiri karena keuntungannya juga tidak boleh diambil oleh si dropshipper. Dalam jual beli onlien apalagi dropshipping kalau mau promosi silahkan asalkan harus izin kepada pemilik sesuai dengan etika yang ada dan semua itu ada hak miliknya yakni ada hak milik dari si suppleir bukan si pembeli."

Menurut Bapak Junari dalam jual beli yang promosi barang tanpa izin pemilik barang maka tidak diperbolehkan dan tidak boleh mengambil keuntungan dari cara tersebut. Jual belinya sah

_

⁷¹ Junari, *Wawancara* (Malang: 05 Januari 2019).

dan boleh tapi caranya harus baik dan beretiak. Karena dalam dunia bisnis ada namanya etika jual beli online dan lebih dianjurkan untuk izin terlebih dahulu. karena adanya hak milik juga yang masih melekat dalam gambar tersebut. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengambil gambar milik orang lain tanpa izin.

Sedangkan menurut Bapak Abdul Wahid M, PdI sebagai anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang berpendapat:

"Kalau mengambil gambar milik suppleir tanpa izin itu ghosob dan menentukan harganya tidak apa-apa asal tidak merugikan pihak ke 1 itu tidak boleh. Mengambil gambar milik orang lain karena bagian daripada akhdu haqqil ghoir yakni mengambil haknya orang lain tanpa izin. Dalam Islammasuk dalam kategori ghosob. Ghosob itu memilki haknya orang lain dengan paksa dan dengan mengurangi haknya orang tersebut. Apalagi sampai menentukan harga sendiri tapi suppleir tidak mengetahui ini masuk ghosob dan dilarang untuk melakukannya. Hukum jual belinya sah tapi kalau merugikan ya haram nanti."

Menurut Bpak Wahid mengambil gambar milik orang lain tanpa izin termasuk ghosob akan tetapi jual belinya diperbolehkan atau sah. Menentukan harga boleh asal tidak merugikan antara penjual dan pembeli. Ghosob sendiri siartikan mengambil paksa hak milik orang lain. Namun dapat disimpulkan bahwa jual beli tetap sah akan tetapi mengambil gambarnya dikategorikans ebagai ghosob.

⁷² Abdul wahid, *Wawancara* (Malang: 30 April 2019).

Dari pendpaat yang dipaparkan oleh Tokoh Muhammadiyah Kota Malang dapat diambil kesimpulan bahwasannya mengambil gambar milik suppleir tanpa izin itu dilarang karena dianggap tidak mempunyai etika dan masuk kategori ghosob. Pada intinya semua itu harus berdasarkan akad awal. Apabila dropshipper mengambil gambar tanpa izin dan menentukan harga sendiri maka diperbolehkan dengn tanda kutip tidak merugikan pihak si pemilik barang. Akan tetapi jual belinya tetap sah dan boleh.

3. Analisis Data

Transaksi dropshipping merupakan salah satu metode jual beli online yang mana dropshipper tidak perlu menyetok barang dagangannya dan barang yang dijual didapat dari suppleir atau dari produsen. Istilah dropshipper ini berlaku bagi orang yang menjalankan suatu jual beli online tanpa menyetok barang yang nantinya suppleirlah yang akan mengirim barang dengan nama online shop milik dropshipper kepada konsumen.

Dari hasil wawancara dari para narasumber maka dropshipping dari Tokoh Nahdlatul Ulama pendapat dari Bapak Said" jual beli online tidak termasuk dalam jual beli murni tapi jual beli maushuf bi dhimmah (akad salam). Menurut KH Chamzawi "sistem tersebut masuk akad salam atau pesanan yang terpenting jual beli tidak merugikan orang lain". Sedangkan menurut Tokoh Muhammadiyah dari Bapak Junari "

menanggapi dropshipping maka harus ada unsur penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, akda, harga yang jelas dan tidak boleh ada unsur penipuan". Menurut Bapak Wahid menyatakan bahwa "semua jual beli online itu menggunkan akad salam atau pesanan karena hanya diketahui kriteria dan ciri serta akad ini harus sesuai dengan rukun syarat akad salam".

Pada hakikatnya dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang terkait dengan transaksi jual beli online metode dropshipping ini sepakat menggunakan akad salam. Yang mana akad salam merupakan transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Atau bisa dikatakan sebagai jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.

Untuk rukun dari salam sendiri mayoritas jumhur uluma fuq**aha** dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat rukun salam ada tiga yaitu:⁷⁵

- a. Shighah yaitu ijab dan qabul
- b. Aqidanni yaitu dua pihak yang melakukan transaksi disini adalah orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan

⁷³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 137.

⁷⁴ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, 125.

⁷⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 126.

c. Objek transaksi yaitu harga dan barang yang dipesan.

Kemudian dari segi syarat-syarat salam sebagai berikut yakni:

- a. Barang yang menjadi objek salam dapat dijelaskan ditentukan harganya. Harga berbeda-beda sesuai dengan penjelasan sifat-sifat secara lahiriah seperti disebutkan jenis, macam, kualitas, warna dan tempatnya agar ttidak terjadi perselisihan.⁷⁶
- b. Mengetahui harga
- c. Pembayaran diterima di tempat transaksi. Jika kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum pembayaran, maka transaksinya batal. Barang yang disalamkan dalam tanggungan
- d. Ditentukan temponya secara jelas
- e. Barang yang disalamkan pada umumnya ada apada waktu penyerahan yang telah ditentukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sistem dropshipping antara pendapat Tokoh Nhdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang menggunkakan akad salam atau pesanan. Yang mana akad salam itu sah menurut Islamapabila barang yang dipesan harus sesuai dengan ciri dan kriteria yang ada didalam gambar yang dipromosikan. Dan dikatakan sebagai akad salam karena barang yang ukuran, takaran, timbangan, diketahui dan disebutkan sifat-sifatnya. Dalam hal ini pelaku dropshipper yang melakukan transaksi dengan

⁷⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 126.

sistem dropshipping dikatakan sah dalam akad salam dengan syarat dia harus mengetahui barang tersebut minimal ciri-cirinya dicantumkan dalam gambar. Untuk menjadikan akad salam yang terhindar dari keragu-raguan. Serta transaksi akad salam harus jelas supaya terhindar dari unsur gharar.

Oleh karenanya dalam melihat mahasiswa syariah UIN Malang yang menjadi informan dalam pelaku dropshipping rata-rata semua hanya bermodalkan gambar tidak menyetok barang dan pengemasan pun dari suppleir. Sehingga menurut para Tokoh Nahdlatul Ulama keadaan seperti ini dropshipper diharuskan mengetahui barang tersebut seperti apa supaya tidak terjadi penipuan dan terhindar dari jual beli gharar. Dan menurut Tokoh Muhammadiyah sama halnya dengan pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama harus mengathui kondisi barang. Dan apabila terjadi kecacatan atau kerusakan pada barang mereka sepakat untuk mengembalikannya kepada pihak dropshipper dengan syarat bahwa adanya suatu perjanjian atau khiyar dalam transaksi tersebut. Seperti yang dikatakan Bpak Said yakni bai maushuf bi dzimmah yang barang tersebut kalau tidak cocok bisa dijaminkan bisa kembali. Dan Bapak Wahid yang menyatakan bahwa barang apabila merugikan salah satu pihak bisa dikembalikan tergantung khiyar.

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam, memutuskan bahwa ketentuan dari seseorang yang menjual suatu barang harus mengtahui barangnya dengan syarat sebagai berikut:⁷⁷

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Oleh karena itu dari segi transaksi jual beli online sistem dropshipping disini menggunakan akad salam yakni pemesanan barang. Dengan tanda kutip barang yang dipromosikan oleh dropshipper harus mengetahui dan harus cocok dengan apa yang dipromosikan. Seperti ciri-cir barang, spesifikasi barang sehingga apabila terjadi kecacatan dalam barang maka tanggung jawab dropshipper untuk return (mengembalikan barang tersebut) dengan khiyar atau perjanjian yang telah disetujui sebelumnya disini disebut dengan akad.

.

 $^{^{77}}$ Dalam Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam.

Adapun untuk khiyar itu sendiri mempunyai tiga macam yaitu:

- a. Khiyar majlis merupakan hak orang yang melakukan transaksi untuk meneruskan transaksi atua mengurungkannya sejak proses transaksi sampai berpisah atau telah saling menetapkan pilihan
- b. Khiyar syarat merupakan khiyar yang ditetapkan dengan syarat bagi dua orang yang melakukan transaksi untuk memilih antara meneruskan dan membatalkan.
- c. Khiyar aib merupakan sesuatu yang tidak wajar secara alamiah yang mengurangi nilai suatu barang.

Dalam hal kecacatan suatu barang maka disini masuk kategori khiyar aib karena cenderung kepada penipuan dan tipu daya, sehingga diberlakukannya khiyar aib untuk membatalkan transaksinya.⁷⁸

Bukan berarti sistem dropshipping saat ini tidak cocok dengan akad salam akan tetapi ketidaksesuaian dari akad salam terjadi karena saat ini sedang dalam zaman modern dimana kecanggihan teknologi mulai berkembang dan perlu dimanfaatkan. Oleh sebab itu yang perlu digaris bawahi dari dropshipper menurut pendapat Tokoh Nahdlatu Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang apabila melakukan transaksi dengan posisi dropshipper harus mengetahui barangnya terlebih dahulu minimal pernah membeli sekali dari toko online tersebut

⁷⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 94.

atau digambar dicantumkan ciri dan kriterianya, kemudian dropshipper harus jujur tidak boleh melakukan penipuan terhadap konsumen dengan melalaui promosi barang yang milik suppleir dan apabila dirasa ragu dalam transaksi seperti itu maka harus berhenti dan tidak boleh dilanjutkan lagi karena akan menimbulkan jual beli yang gharar.

Untuk promosi gambar milik suppleir tanpa izin suppleir menurut Bapak Said "dalam mempromosikan gambar tanpa izin dari suppleir maka disini bukan hak milik dari dropshipper dan tidak boleh promosi tanpa izin kecuali barang itu umum dan tidak berubah menurut madzhab hambali serta mengambil untung tidak sah karena tanpa izin". Sedangkan menurut KH. Chamzawi " termasuk bai fudhul yang jual belinya dilakukan orang lain tanpa izin pemiliknya dan sah atau boleh". sedangkan menurut Bapak Junari "dalam muamalah jual beli tanpa izin sah saja tapi harus dilakukan dengan cara yang beretika seperti izin terlebih dahulu". dan menurut Bapak Wahid "mengambil tanpa izin gambar milik suppleir dan menentukan harga itu sah atau boleh asal tidak merugikan pihak yang lain. Tapi masuk kategori ghosob".

Dari segi mempromosikan gambar milik suppleir dan menentukan sendiri harganya. Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang yakni masuk dalam kategori boleh dan tetap masih ada hak milik dari si suppleir. Hak milik merupakan suatu hak yang pengkhususannya seseorang terhadap

pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara. Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.⁷⁹

Karena dalam hikmah dari kepemilikan yaitu manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa menegtahui aturan-aturan yang berlaku dalam syariat islam. Pada dasarnya semua itu harus mempunyai etika apalagi etika dalam jual beli antara lain:⁸⁰

- a. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama dan harus dihindari sebisa mungkin.
- b. Jujur dalam bermuamalah yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli
- c. Lembut-lembut (al-samahah) dalam bermuamalah maksudnya disini jual beli itu harus berbanding lurus dengan kualitas objek jual beli. Kualitas barang yang tinggi diperjualbelikan dengan harga yang tinggi, kualitas barang rendah diperjualbelikan dengan harga yang rendah.

Jaih Mubarok dan Hasudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 7-9.

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fikih muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 47

- d. Hindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar jual beli harus dihindari dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat dan jenis barang yang dijual. Untuk menghindari sumpah dan janji dianjurkan mengucapkan bismillah pada awal proses jual beli
- e. Banyak bersedekah. Pedagang atau penjual dianjurkan banyak bersedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah dilakukan secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang, buruknya akhlak atau sikap ketika melayani pembeli.
- f. Penulisan utang disertai saksi. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan utang dianjurkan agar piutan tersebut dicatat jumlah nya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual beli yang pembayaran nya tidak tunai.

Oleh sebab itu menurut peneliti sendiri dari segi izin gambar bagi dropshipper itu harus dilakukan. Karena gambar tersebut masih mempunyai hak milik dari suppleir. Kalau dropshipper tidak izin sama halnya dengan mengambil haknya orang lain atau disebut dengan ghosob. Dan semua itu harus beretika mulai dari jujur, tanggung jawab, tidak menipu dan sebagainya. Apabila etika-etika bisnis itu terlaksana dengan baik maka dalam transaksi jual beli online apalagi sistem dropshipping akan menimbulkan kepercayaan bagi penjual dan pembeli tanpa harus takut dan ragu akan saling tipu-menipu.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dropshipper yang melakukan transaksi jual beli online tanpa mengetahui barangnya dinamakan akad salam menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang asalkan barang tersebut diketahui cir-ciri, kategori, ukuran dan perincian barang secara jelas. Hanya disebutkan sifatnya saja tanpa dilihat dzatnya sedangkan barang ada di si penjual. Sedangkan dari sisi izin atau tidaknya dropshipper dalam mengambil gambar milik suppleir maka disini diperbolehkan apabila tidak merugikan si suppleir. Akan tetapi didalam gambar tersebut masih ada hak milik dari si suppleir sehingga diperlukannya izin terlebih dahulu agar ada etika dalam bisnis secara islam. Karena dari Bapak Wahid apabila tidak izin maka masuk kategori ghosob.

-

⁸¹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 294.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online diperbolehkan dan sangat mudah dilakukan dikalangan mahasiswa. Karena menjadi dropshipper (orang yang mempromosikan) tidak perlu modal dan ribet dalam pengemasan. Hanya mempromosikan saja gambar milik suppleir apabila ada yang berminat nanti bisa konfirmasi ke suppleir. Namun sering juga di temui bahwa mereka mempromosikan barang tanpa mengetahui kondisi barang seperti apa, bahkan sampai ada yang tidak izin mengambil gambar milik suppleir untuk dipromosikan ulang dan ditentukan sendiri harganya tanpa kesepakatan dari sang pemilik gambar. Oleh karenanya dalam hal ini sebenarnya menggunakan akad salam dengan syarat bahwa dropshipper harus mengetahui etika dalam bisnis secara islam. Karena unsur dari jual beli ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, akad, dan harga harus jelas.
- Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang terkait jual beli sistem dropshipping sah dan diperbolehkan bagi si pelaku dropshipper yang tanpa mengetahui kondisi barang saat

mempromosikan rata-rata menyatakan bahwa sistem dropshipping menggunakan akad salam atau pesanan. Asalkan barang tersebut diketahui cir-ciri, kategori, ukuran dan perincian barang secara jelas. Hanya disebutkan sifatnya saja tanpa dilihat dzatnya sedangkan barang ada di si penjual. Sehingga disini jual belinya atau transaksinya sah atau boleh dilakukan selama tidak merugikan yang lain. Sedangkan dari segi dropshipper yang tidak izin kepada suppleir selaku pemilik gambar maka jual belinya sah tapi caranya yang tidak diperbolehkan. Diperbolehkan apabila tidak merugikan si suppleir. Dan dalam gambar tersebut ada hak milik suppleir sehingga perlunya etika dalam bisnis yakni izin terlebih dahulu agar mengetahui satu sama lain.

B. Saran

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang.

Bagi lembaga Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang sebaiknya disediakan website terkait dengan profil Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah secara spesifikasi di Kota Malang. Website tersebut guna untuk membagikan suatu masalah baru yang sedang marak di masyarakat atau mahasiswa dan yang nantinya di kaji dan di publikasikan melalui website tersebut. Dan karena dropshipping merupakan jenis transaksi yang saat ini di gemari oleh mahasiswa

meskipun sudah dianggap boleh akan tetapi perlunya ketegasan dari Lembaga Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang.

2. Bagi Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa/i Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk lebih meningkatkan lagi penelitian dengan tema sistem dropshipping. Karena sistem ini sedang berkembang zaman sekarang dan banyak diminati masyarakat. Sehingga nantinya bisa dikaji lagi dengan memakai sudut pandang yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim

2. Buku-Buku

- Achmad ,Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Adam, Panji, Fikih Muamalah Maliyah, Bandung: PT Refika Aditama. 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jaka**rta**: Rineka Cipta, 2006.
- Ath-Thayyar ,Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, Fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djakfar, Muhammad, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Fadeli, Soeleiman dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah*, *Amaliyah. Uswah*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, Fikih muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khalimi, *Ormas-Ormas Islam*(*Sejarah*, *Akar Teologi dan Politik*). Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Malo, Manasse ,dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2002.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh, Metodelogi Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Purnomo, Catur Hadi, *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Romadhon, Muhammad Rizqi, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi*. Cipasung: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sabiq, Sayyid, فقه السنة, Kamaluddin A. Marzuki. Fikih Sunnah. Bandung: PT Al-Maárif, 1987.
- Sahrani, Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press 1986.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad. 2003.
- Syafii, Ahmad, *Step by step Bisnis Dropshipping & Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*.(Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

3. Website

- http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/, diakses pada tanggal 10 April 2019.
- https://numuda.id/2018/04/data-pimpinan-cabang-lembaga-nu-kota-malang-masa-khidmat-2017-2022/ diakses pada tanggal 10 April 2019.
- http://malang.muhammadiyah.or.id/content-7-sdet-visi-dan-misi.html, diakses pada tanggal 10 April 2019.

http://malang-kota.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html, pada tanggal 05 Januari 2019.

4. Karya Ilmiah

- Fatmawati, Desi, *Tinjauan Hukum IslamTerhadap Praktik Dropship Online* (Studi Kasus Ariana Shop). Skripsi. Purwokerto: Institut Agama IslamNegeri Purwokerto, 2017.
- Kalbuadi, Putra, Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam(Studi Kasus Pada Forum KASKUS), Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Lakuanine, Ahmad Budi, *Praktek Jula Beli Online Dengan Sistem Dropship Prespektif Hukum Islamdan KUHPerdata (Studi Kasus Instagram Little_Boss_Sandal)*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Sybhky, M. Hasan, *Tinjauan Hukum IslamTentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Rosyida, Alfiah Zulfa, Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rudiana, *Transaksi Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, Skripsi. Cirebon: Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2015.
- Zainuddin, *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam(Analisis Bai' Gharar)*, Skrisi. Aceh: Universitas IslamNegeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

DAFTAR PERTANYAAN

Nama: Alfiah Zulfa Rosyida

Judul: Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang.

Pada saat ini model dalam berbisnis secara online atau jual beli online telah berkembang seperti halnya dikenal juga dengan istilah sistem dropshipping. Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper. setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening dropshipper kemudian dropshipper membayar kepada suppleir sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan kepada supplier. Barang yang dipesan akan dikirim oleh supplier ke pelanggan atau pembeli dengan nama pengirim yang dicantukam tetaplah si dropshipper

1. Bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang terkait dengan jual beli online dengan sistem dropshipping?

Karena ada beberapa ketidakjelasan dalam sistem tersebut maka disini yang perlu ditekankan yakni pelaku dropshipper. Karena sebagai orang yang mempromosikan harusnya mempunyai barang tersebut dan mengetahui betul tentang barang yang dipromosikan. Namun dalam dropshipping ini, hal tersebut dirasa tidak perlu bahkan dropshipper tidak mengeluarkan modal bagi usahanya karena hanya bermodal handphone sa ja dropshipper bisa mengambil keuntungan tanpa biaya yang mahal.

- 2. Bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang tentang jual beli dengan sistem dropshipping yang pihak dropshippernya tidak mengetahui kondisi barang yang diperjual belikan?
- 3. Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang apakah kita boleh melakukan suatu transaksi jual beli dengan sistem dropshipping tanpa harus mengetahui kondisi barang yang diperjual belikan? Apa hukum dan dasarnya?

- 4. Bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang apabila barang yang dijual tersebut terdapat adanya cacat dalam transaksi jual beli sistem drophipping?
 - Kemudian bagi drop shipper ada dua tipe dalam segi izin mempromosikan barang yang pertama, dropshipper yang izin untuk mempromosikan barang. Disini antara suppleir dengan dropshipper sudah ada izin bahwa dia akan mempromosikan barang yang suppleir jual. Kedua, dropshipper yang tidak mempunyai izin untuk mempromosikan barang. Disini dropshipper lebih tepatnya mengambil gambar dagangan dari sebuah akun online tanpa izin kemudian dropshipper mempromosikan barang tersebut dengan harga yang berbeda dari toko. Sedangkan disisi lain dropshipper ini juga tidak mengetahui kondisi barang tersebut. Hanya karena dirasa murah atau menguntungkan dropshipper. Sehingga dropshipper mencomot gambar tersebut dan menjual kembali dengan harga yang berbeda.
- 5. Bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap sistem dropshipping yang dilakukan oleh dropshipper dengan mengambil gambar barang tanpa izin suppleir untuk dipromosikan lagi dengan harga yang berbeda dan menentukan sendiri harganya?
- 6. Apakah sistem dropshipping sudah sesuai dengan jual beli menurut islam?





(wawancara kepada Bapak Junari selaku Ketua Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang)



(wawancara kepada Bapak Said selaku Ketua Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama PC NU Kota Malang)



(wawancara kepada KH. Chamzawi selaku Rois Suriya PC NU Kota Malang)



(wawancara via whatsapp kepada Bapak Wahid selaku anggota Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Kota Malang)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor

: B- 5298/F.Sy/TL.01/12/2018

Malarg, 7 Desember 2018

Lampiran Perihal

:-

: Pra-Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jln. KH. Hasyim Ashari No. 21 Kauman, Klojen, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar:

Nama : Alfiah Zulfa Rosyida NIM : 15220051 Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin untuk mengadakan pra-penelitian (pra research) di daerah/lingkungan wewenang: "Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang" guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: "Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Tokoh Nahdladul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

den Dekan Bidang Akademik Dekan Bidang Akademik

Tembusan:

- 1. Dekan
- 2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
- 3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

: B-5299 /F.Sy/TL.01/12/2018 Nomor

Malang, 7 Desember 2018

Lampiran

Pra-Penelitian Perihal

Kepada Yth.

Kepala Kantor Daerah Muhammadiyah

Jln. Gajayana No. 28B, Ketawanggede kec. Lowokwaru, Kota Malang.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar:

Nama : Alfiah Zulfa Rosyida

NIM 15220051 Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin untuk mengadakan pra-penelitian (pra research) di daerah/lingkungan wewenang: "Pimpinan Kantor Daerah Muhammadiyah Kota Malang" guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: "Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Tokoh Nahdladul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Tembusan:

- 1. Dekan
- 2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
- 3. Kabag. Tata Usaha



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy`ari 21 Malang, Telp. 0341 - 3031750 e-mail : kotamalangpcnu@gmail.com Website :numuda.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0126/PC/A.II/L-2/XII/2018

Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan memohon Rahmat dan Ridha Allah SWT, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Alfiah Zulfa Rosyida

NIM : 15220051 Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bersangkutan melakukan prapenelitian (*pra research*) dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul: "Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Rabiul Akhir 1440 H 20 Desember 2018 M

PENGURUS CABANG

NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. ISROQUNNAJAH, M.Ag

H. ASIF BUDAIRI, MH

CURRICULUM VITAE

Nama : Alfiah Zulfa Rosyida

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 Juni 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Semambung RT 20 RW 08,Ds. Sambungrejo,

Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo

No. HP : 081230735821

Email : <u>Alfiahzulfa976@gmail.com</u>

Riwayat Pendidikan Formal:

No	Sekolah	Tempat	Tahun	Keterangan
1.	TK Dharma Wanita	Patar Kidul Ds. Sambungrejo	2001-2003	Lulus
2.	MI Ma'arif Pademonegoro	Pademo, Ds. Pademonegoro	2003-2009	Lulus
3.	MTSN Tambakberas Jombang	Pondok Pesantren Tambakberas Jombang	2009-2012	Lulus
4.	MAN Tambakberas Jombang	Pondok Pesantren tambakberas Jombang	2012-2015	Lulus
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2015-2019	Lulus